

**PANDANGAN DOSEN IAT UIN AR-RANIRY
TENTANG PENUNAIAN NAZAR DAN
RELEVANSINYA DENGAN PENAFSIRAN
SURAH AL BAQARAH AYAT 270**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

PUTRI NURMALIS

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat

Program Studi Ilmu Al-Quran Dan Tafsir

NIM. 220303043



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH**

2026 M / 1448 H

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Putri Nurmalis

NIM : 220303043

Jenjang : Strata Satu (S1)

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang ditunjuk sumbernya.

Banda Aceh, 10 Agustus 2026

Yang Menyatakan,



Putri Nurmalis
NIM. 220303043

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ushluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Diajukan Oleh :

PUTRI NURMALIS

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
NIM : 220303043

Disetujui Oleh :

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Prof./Dr. Fauzi S. Ag., Lc., MA
NIP.197405202003121001


Zainuddin . S. Ag., M.Ag
NIP.196712161998031001

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Tim Penguji Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan
Dinyatakan lulus serta diterima sebagai salah satu beban
Studi Program Strata Satu dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Pada hari/Tanggal : Selasa, 01 September 2026 M

19 Rabiul Awal 1448 H

Di Darussalam-Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Muhammad Zaini, M.Ag.

NIP.197202101997031002

Zainuddin, S.Ag., M.Ag.

NIP.1967121661998031001

Anggota 1,

Anggota II,

Prof. Dr. Abdul Wahid, M.Ag.

NIP.197209292000031001

Ikhsan Nur, Lc., MA.

NIP.198210042011011006

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh



Prof. Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M.Ag.

NIP. 197804222003121001

ABSTRAK

Nama/NIM : Putri Nurmali/220303043
Judul : Pandangan Dosen IAT UIN Ar-Raniry Tentang Penunaian Nazar yang Tidak Sesuai dengan Ikrar serta Relevansinya dengan Penafsiran Surah Al-Baqarah Ayat 270.
Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Tebal Skripsi : 63 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. Fauzi S. Ag., Lc., MA
Pembimbing II : Zainuddin . S. Ag., M.Ag

Nazar merupakan janji kepada Allah Swt. yang menjadi wajib setelah diikrarkan. Dalam praktiknya, terdapat penunaian nazar yang tidak sempurna serta pengalihan bentuk atau tempat pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penafsiran Q.S. Al-Baqarah ayat 270, pandangan dosen IAT UIN Ar-Raniry terhadap penunaian dan pengalihan nazar, serta relevansinya dengan ayat tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dengan metode pendekatan deskriptif. Data diperoleh dari lapangan melalui wawancara dan dokumentasi terhadap lima dosen IAT UIN Ar-Raniry yang dipilih secara *purposive sampling*. Hasil penelitian pertama menunjukkan bahwa para mufasir memahami Q.S. Al-Baqarah ayat 270 sebagai penegasan bahwa setiap nazar diketahui Allah Swt. dan wajib ditunaikan, meskipun tidak ditemukan pembahasan khusus mengenai penunaian nazar yang tidak sempurna dan pengalihannya. Kedua, para dosen sepakat bahwa nazar harus ditunaikan sesuai ikrar, tetapi dalam kondisi tertentu penunaian yang tidak sempurna dapat dilakukan. Mengenai pengalihan bentuk dan tempat, terdapat perbedaan pandangan, sebagian mengharuskan sesuai ikrar, sementara sebagian lainnya memperbolehkan selama tidak mengurangi nilai nazar. Hal ini relevan dengan Q.S. Al-Baqarah ayat 270 yang menekankan tanggung jawab dalam menunaikan nazar karena Allah Swt. mengetahui setiap nazar yang diikrarkan.

PEDOMAN TRANSLITERASI ALI ‘AUDAH

Model ini sering dipakai dalam penelitian transliterasi dalam jurnal ilmiah dan juga dalam transliterasi penelitian disertasi. Adapun bentuknya adalah sebagai berikut:

Arab	Transliterasi	Arab	Transliterasi
ا	Tidak disimbolkan	ط	Ṭ (titik di bawah)
ب	B	ظ	Z (titik di bawah)
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	Ḥ (titik di bawah)	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	’

ص	Ṣ (titik di bawah)	ي	Y
ض	Ḍ (titik di bawah)		

Catatan:

1. Vokal tunggal

---- َ---- (fathah) = *a* misalnya, حدث ditulis *hadatha*

---- ِ---- (kasrah) = *i* misalnya, قيل ditulis *qila*

---- ُ---- (dammah) = *u* misalnya, روي ditulis *ruwiya*

2. Vokal Rangkap

(ي) (*fathah* dan *ya*) = *ay*, misalnya, هريه ditulis *Hurayrah*

(و) (*fathah* dan *waw*) = *aw*, misalnya, توحيد ditulis *tawhid*

3. Vokal Panjang (*maddah*)

(ا) (*fathah* dan *alif*) = *ā*, (a dengan garis di atas)

(ي) (*kasrah* dan *ya*) = *ī*, (i dengan garis di atas)

(و) (*dammah* dan *waw*) = *ū*, (u dengan garis di atas)

misalnya: (برهان , معقول , توفيق) ditulis *burhān*, *tawfiq*, *ma'qūl*.

4. *Ta'marbutah* (ة)

Ta' Marbutah hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah (t), misalnya الفلسفة الولي = *alfalsafat al-ūlā*. Sementara *ta' marbūtah* mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h), misalnya: الدلة مناهج الفالسفة تهافت ، الناية (دليل) ditulis *Tahāfut al-Falāsifah*, *Dalīl al- 'ināyah*, *Manāhij al-Adillah*.

5. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah yang dalam tulis Arab dilambangkan dengan lambang (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yakni yang sama dengan huruf yang mendapat *syaddah*, misalnya (السالمية) ditulis Islamiyyah.

6. Kata sandang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf ٱ transliterasinya adalah *al*, misalnya: النفس ، الكشف ditulis *al-kasyf, al-nafs*.

7. *Hamzah (ء)*

Untuk hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata ditransliterasikan dengan (ʾ), misalnya: ملائكة ditulis *mala'ikah*, جزئى ditulis *juz'ī*. Adapun hamzah yang terletak di awal kata, tidak dilambangkan karena dalam bahasa Arab, ia menjadi alif, misalnya: اخترع ditulis *ikhtirāʿ*.

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti Hasbi Ash Shiddieqy. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Mahmyd Syaltut.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Damaskus, bukan Dimasyq; Kairo, bukan Qahirah dan sebagainya.

Singkatan

QS. = Qur'an Surah

Cet. = Cetakan

Vol. = Volume

Terj. = Terjemahan

Hlm. = Halaman

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji beserta syukur peneliti panjatkan atas hadirat Allah *subhanahu wa ta'ala* yang telah memberikan kesehatan jasmani dan rohani dan juga telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat beserta salam senantiasa tercurah kepada junjungan alam, yaitu Nabi Muhammad Saw, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke alam Islamiyah, dari zaman kebodohan ke zaman ilmu pengetahuan yang senantiasa mengiringi kehidupan umatnya. Alhamdulillah, peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi berjudul “*Pandangan Dosen IAT UIN Ar-Raniry tentang Penunaian Nazar dan Relevansinya dengan Surah Al-Baqarah Ayat 270*”.

Suatu kebahagiaan bagi peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh kesabaran. Adapun penyusunan skripsi ini untuk melengkapi sebagian tugas dan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) dari Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Teruntuk pintu surga peneliti, yang paling istimewa kepada Ibunda tersayang Tiaminah. Terima kasih yang teramat dalam kepada ibunda tersayang yang telah memberikan banyak kontribusi dalam pembuatan skripsi ini. Tidak henti-hentinya memberikan semangat, motivasi, dukungan, kasih sayang, kesabaran dan doa yang tiada henti-hentinya mengalir demi kelancaran dan kesuksesan peneliti dalam proses pembuatan skripsi ini. Teruntuk panutanku, yang paling istimewa juga kepada ayahanda tersayang bapak Nuriman. Terima kasih teramat dalam kepada Ayahanda yang selalu mendoakan, mendukung, serta rela membanting tulang siang dan malam demi memberikan uang saku sehingga skripsi ini berjalan dengan lancar.

Kepada kedua abang saya, Muhammad Wahidi, S.T.T., dan M. Wali Al-Khalili, terima kasih telah selalu memberikan motivasi, mendoakan setiap langkah peneliti, serta hadir memberikan dukungan dalam berbagai keadaan. Setiap perhatian dan kebaikan yang diberikan, baik dalam bentuk nasihat, semangat, maupun hal-hal sederhana, sangat berarti dan menjadi salah satu kekuatan bagi peneliti dalam menyelesaikan pendidikan ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, kebahagiaan, keberkahan, kelancaran rezeki, serta memudahkan setiap urusan kedua abang saya dan membalas semua kebaikan yang telah diberikan dengan balasan yang terbaik.

Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan tentu karena ada dukungan, bimbingan, partisipasi serta arahan dari semua pihak. Dengan kerendahan hati, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan hanya Allah swt yang dapat membalas kebaikan tersebut kepada Bapak Prof. Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat dan seluruh staf karyawan/karyawati FUF Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang telah memberi izin peneliti untuk melakukan penelitian ini. Tidak lupa pula kepada Ibu Zulihafnani, S.TH., MA. selaku ketua prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Ar-Raniry, yang telah banyak memberi nasehat serta dukungan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Bapak Muhajirul Fadhli, Lc., MA. Selaku sekretaris Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Kemudian terima kasih sebesar-besarnya juga kepada Ibu Suarni, MA. selaku penasihat akademik peneliti, Bapak Prof. Dr. Fauzi, Lc., MA., dan Bapak Zainuddin, S.Ag., M.Ag., selaku dosen pembimbing I dan II yang selalu siap dalam membimbing, memberi nasihat, ilmu pengetahuan, dorongan dan motivasi kepada peneliti. Terima kasih yang sebesar-besarnya peneliti ucapkan atas waktu, pikiran, dan tenaga yang telah diluangkan kepada peneliti. Seluruh dosen, ahli, staf Prodi IAT, staf administrasi, dan staf perpustakaan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang

telah sudi kiranya membantu peneliti dalam memudahkan segala urusan terkait lancarnya penyusunan skripsi. Seluruh dosen dan narasumber saya yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi dan berdiskusi tentang ilmunya terkait penelitian ini sehingga penelitian ini selesai, semoga Allah SWT memudahkan segala urusannya.

Kepada yang terspesial di hati peneliti, sahabat seperjuangan, yang paling berjasa dalam menyemangati dan memotivasi peneliti sehingga skripsi ini bisa selesai tepat waktu. Pertama kalinya kepada Safitri yang selalu mengerti, selalu setia mendengarkan curahan hati peneliti selama ini. Kepada Sayuni Putri Mutia yang telah membantu peneliti dalam pembuatan skripsi ini. Dan kepada sahabat-sahabat seperjuangan yang telah membantu, menyemangati dan mendoakan kelancaran penulisan skripsi ini. Kepada Khansa Salsabila Arimbi, Siti Afifah, Siti Nadya Zahra, Amelia Anggreina, Cut Ade Saifa, Nisa Ul Aula, Atika, Riyazul Muna, dan lainnya, hanya Allah SWT-lah yang mampu membalas kebaikan kalian semua. Teman-teman seperjuangan mahasiswa Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Angkatan 2022, yang selama ini telah sama-sama memperjuangkan sebuah impian untuk menjadi konselor hebat, memberi semangat dan doa kepada peneliti dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua dukungan dan bimbingan yang telah diberikan selama ini menjadi keberkahan bagi kita semua, tidak dapat peneliti membalasnya dengan apa pun, hanya Allah yang Maha Mengetahui segalanya.

Akhirnya, kepada Allah kita memohon pertolongan, mudah-mudahan kita semua mendapat ridho-Nya, *Aamiin yaa Rabbal 'Alamiin*.

Banda Aceh, 10 Agustus 2026
Peneliti,

Putri Nuralis
NIM:220303043

DAFTAR ISI

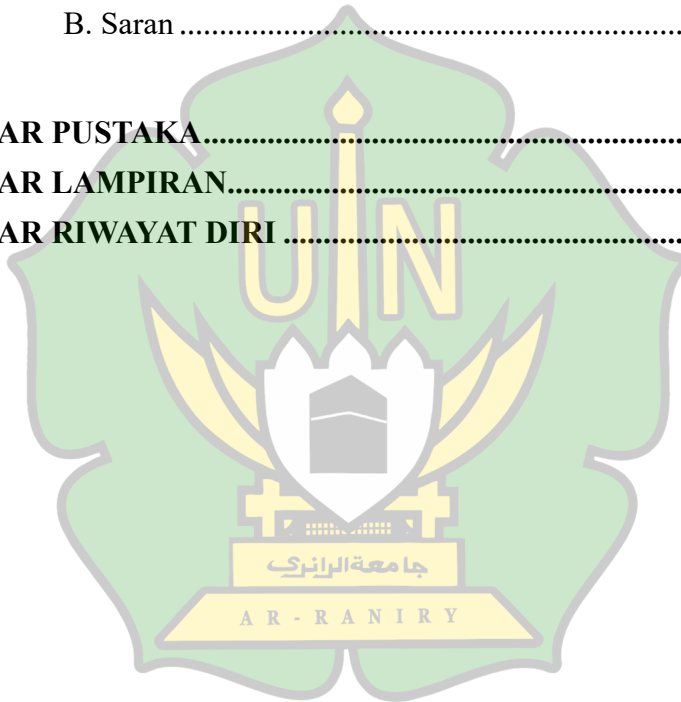
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ALI ‘AUDAH.....	iv
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN.....	9
A. Kajian Pustaka	9
B. Kerangka Teori	14
1. Tafsir Ahkam	14
2. Teori Pemikiran Tafsir	15
C. Definisi Operasional	23
BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Jenis Penelitian	25
B. Lokasi Penelitian	25
C. Subjek/Informan Penelitian	26
D. Teknik Pengumpulan Data.....	27

E. Teknik Analisis Data	29
BAB IV HASIL PENELITIAN	31
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	31
1. Letak Geografis	31
2. UIN Ar-Raniry	32
3. Program Studi Ilmu Al- Qur'an dan Tafsir	34
4. Visi dan Misi	35
5. Tujuan	35
B. Penafsiran Q.S. Al-Baqarah Ayat 270	36
1. Teks dan Terjemahan Ayat	36
2. Munasabah Ayat	36
3. Mufradat	37
4. Penafsiran Al-Qurthubi terhadap Q.S. Al-Baqarah Ayat 270	37
5. Penafsiran Wahbah al-Zuhaili terhadap Q.S. Al-Baqarah Ayat 270	40
6. Penafsiran Al-Tabari terhadap Q.S. Al-Baqarah Ayat 270	42
7. Penafsiran Ibn Kathir terhadap Q.S. Al-Baqarah Ayat 270	43
C. Pandangan Dosen IAT UIN Ar-Raniry Terhadap Penunaian Nazar Yang Tidak Sempurna dan Pengalihannya serta relevansinya dengan Q.S Al-Baqarah Ayat 270	44
1. Pemahaman dosen IAT terhadap Q.S Al-Baqarah ayat 270 tentang nazar	44
2. Pandangan dosen IAT mengenai penunaian nazar yang tidak sempurna	49
3. Pandangan dosen IAT tentang pengalihan bentuk penunaian nazar	51

4. Pandangan dosen IAT tentang pengalihan tempat pelaksanaan saat penunaian nazar	55
5. Relevansi Pandangan Dosen IAT UIN Ar-Raniry terhadap Penunaian Nazar dengan Penafsiran Q.S. Al-Baqarah Ayat 270	60

BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA.....	65
DAFTAR LAMPIRAN.....	68
DAFTAR RIWAYAT DIRI	74



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Nazar merupakan janji yang diucapkan seseorang kepada dirinya sendiri untuk melakukan suatu amalan tertentu apabila harapan atau keinginannya telah dikabulkan oleh Allah Swt. Dalam praktiknya, nazar harusnya ditunaikan sesuai dengan bentuk amalan yang telah diikrarkan sebelumnya. Namun, dalam realitas masyarakat ditemukan bahwa tidak semua nazar dilaksanakan sepenuhnya sebagaimana yang telah diikrarkan atau dijanjikan. Sebagian orang menunaikan nazarnya secara tidak sempurna ataupun mengalihkannya dengan bentuk atau tempat yang tidak sesuai dengan yang dikrarkannya. Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan pemahaman di masyarakat mengenai pelaksanaan penunaian nazar dan menjadi persoalan yang menarik untuk dikaji dalam perspektif Al-Qur'an dan tafsir, khususnya berdasarkan Q.S. Al-Baqarah ayat 270 yang menegaskan bahwa setiap nazar yang diucapkan dan ditunaikan diketahui oleh Allah Swt., sehingga pelaksanaannya mengandung tanggung jawab yang harus diperhatikan sesuai dengan ikrar yang telah dibuat.

Fenomena tersebut dapat dilihat dalam penelitian Sri Wulan Fitriyani yang berjudul "*Praktik Pembayaran Setengah dari Nazar Perspektif Masalah Mursalah dan Perjanjian Kerja (Studi Kasus di Kampung Sindangjaya Subang)*". Penelitian tersebut menunjukkan adanya praktik penunaian nazar yang tidak dilaksanakan sesuai dengan bentuk yang telah diucapkan. Dalam kasus tersebut, seseorang bernama Anam bernazar bahwa apabila panen berikutnya berhasil, maka ia akan membayar para pekerjanya tiga kali lipat dari gaji sebelumnya. Namun, ketika panen berhasil, nazar tersebut tidak ditunaikan secara penuh, melainkan hanya dibayarkan dua kali lipat dari gaji sebelumnya dengan pertimbangan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Kasus ini menunjukkan

bahwa dalam praktiknya terdapat berbagai pertimbangan yang menyebabkan seseorang mengubah atau mengurangi pelaksanaan nazar yang telah diucapkannya.

Penelitian Sri Wulan Fitriyani lebih menitikberatkan pada analisis hukum melalui perspektif masalah mursalah dan perjanjian kerja, sehingga belum menelaah bagaimana akademisi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir memahami fenomena penunaian nazar yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan kajian tersebut dengan menyoroti pandangan dosen IAT terhadap penunaian nazar yang tidak sempurna dan pengalihannya serta relevansinya dengan penafsiran Q.S. Al-Baqarah ayat 270.¹

Fenomena serupa juga dapat dilihat dari kasus yang disampaikan oleh seorang masyarakat bernama Randi yang bernazar bahwa apabila dirinya dan istrinya diberikan rezeki berupa keturunan oleh Allah Swt., maka ia akan memberikan infak berupa 77 paket makanan kepada 77 anak yatim. Setelah Allah Swt. Mengabulkan nazarnya dengan memberikan kehamilan kepada istrinya, ia berniat melaksanakan nazar tersebut. Akan tetapi, muncul pertimbangan untuk mengubah bentuk pelaksanaannya dari pemberian nasi kotak menjadi pemberian uang kepada panti asuhan dengan nilai yang setara dengan harga paket makanan. Perubahan bentuk pelaksanaan nazar ini menunjukkan adanya persoalan pemahaman masyarakat mengenai kewajiban memenuhi nazar dan batasan perubahan bentuk pelaksanaannya.²

¹ Sri Wulan Fitriyani, *“Praktik Pembayaran Setengah dari Nazar Perspektif Masalah Mursalah dan Perjanjian Kerja (Studi Kasus di Kampung Sindangjaya Subang)”*, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022, hlm. 1-4.

² Ahmad Mundzir, *“Menunaikan Nazar: Haruskah Sesuai Janji atau Boleh Diganti?”*, NU Online, 8 Desember 2025, [<https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/menunaikan-nazar-haruskah-sesuai-janji-atau-boleh-diganti-KxVVVs>] <https://www.google.com/search?q=https%3A%2F%2Fislam.nu.or.id%2Fbahtsul-masail%2Fmenunaikan-nazar-haruskah-sesuai-janji-atau-boleh-diganti-KxVVVs>). (diakses pada 10 Juni 2026).

Nazar sendiri merupakan komitmen spiritual seorang hamba untuk melakukan suatu ibadah yang pada asalnya tidak wajib menjadi wajib atas dirinya setelah diucapkan sebagai bentuk syukur atau permohonan kepada Allah Swt. Praktik nazar telah dikenal sejak masa sebelum Islam dan tetap diakui keberadaannya setelah datangnya Islam. Namun, Islam memberikan aturan dan batasan yang jelas mengenai nazar agar tidak dilakukan secara sembarangan dan tetap berada dalam koridor syariat.

Penunaian nazar adalah pelaksanaan atau pemenuhan janji yang telah diikrarkan seseorang kepada Allah Swt. Setelah syarat atau harapan yang menjadi dasar nazar tersebut terpenuhi. Dalam hukum Islam, nazar yang berisi ketaatan kepada Allah Swt. wajib ditunaikan sesuai dengan bentuk amalan yang telah dijanjikan karena amalan tersebut menjadi kewajiban atas dirinya setelah nazar diucapkan. Misalnya, seseorang bernazar akan berpuasa selama tiga hari apabila lulus seleksi kerja. Maka, setelah keinginannya tercapai, ia berkewajiban untuk melaksanakan puasa tersebut. Demikian pula, seseorang yang bernazar akan memberikan makanan kepada anak yatim apabila memperoleh keturunan, ia berkewajiban memenuhi nazarnya sesuai dengan apa yang telah diikrarkan.

Dalam Al-Qur'an, konsep nazar dijelaskan salah satunya dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 270:

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِّنْ نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِّنْ نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ ۗ وَمَا لِلظَّالِمِينَ

مِنْ أَنْصَارٍ

Artinya : Dan apa pun infak yang kamu berikan atau nazar yang kamu janjikan, maka sungguh Allah mengetahuinya. Dan bagi orang-orang zalim tidak ada seorang penolong pun. (Q.S. Al-Baqarah Ayat 270)

Menurut M. Quraish Shihab, ayat tersebut menegaskan bahwa segala bentuk infak dan nazar yang dilakukan manusia berada dalam pengetahuan Allah Swt., baik yang berkaitan dengan niat,

ucapan, maupun pelaksanaannya. Ayat ini menunjukkan bahwa nazar bukan sekadar janji biasa, melainkan komitmen yang memiliki konsekuensi moral dan spiritual karena seseorang telah mewajibkan suatu amalan atas dirinya sendiri. Oleh karena itu, seseorang berkewajiban melaksanakan nazar yang telah diucapkannya dan tidak mengabaikannya tanpa alasan yang dibenarkan. Penyebutan orang-orang zalim dalam ayat ini memberikan peringatan bahwa mengingkari komitmen yang telah dibuat kepada Allah Swt. Merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai ketakwaan. Sebaliknya, pemenuhan nazar dengan penuh keikhlasan dan tanggung jawab mencerminkan ketaatan seorang hamba kepada Allah Swt. serta kesungguhannya dalam menjaga janji yang telah diikrarkan.³

Ayat ini dipilih karena secara langsung menghubungkan nazar dengan tanggung jawab moral seseorang di hadapan Allah Swt. Serta menegaskan bahwa setiap nazar yang diucapkan dan dilaksanakan berada dalam pengetahuan-Nya, sehingga relevan untuk mengkaji fenomena perubahan pelaksanaan nazar yang terjadi di masyarakat. Melalui kajian terhadap ayat ini, penelitian berupaya memahami bagaimana pandangan dosen Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir mengenai batasan serta implikasi perubahan pelaksanaan nazar berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara teks Al-Qur'an dan praktik keberagamaan masyarakat.

Selain Al-Qur'an, kewajiban menunaikan nazar juga ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad saw.:

مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِيعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ

³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm.581-582

Artinya : Siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah, maka hendaklah ia menunaikannya. Dan siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada-Nya, maka janganlah ia melakukannya. (Ṣaḥiḥ - al-Bukhari no. 6696).⁴

Hadis tersebut menjelaskan bahwa nazar yang berisi ketaatan kepada Allah Swt. wajib ditunaikan sesuai dengan isi nazar yang telah diucapkan. Oleh karena itu, pemenuhan nazar tidak hanya dipandang sebagai pelaksanaan suatu amalan, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab spiritual terhadap janji yang telah diikrarkan. Akan tetapi, ketentuan tersebut hanya berlaku bagi nazar yang mengandung unsur kebaikan dan ketaatan. Adapun nazar yang berisi maksiat atau perbuatan yang bertentangan dengan syariat tidak boleh dilaksanakan, karena pada dasarnya tidak ada kewajiban untuk menaati sesuatu yang mengandung kemaksiatan kepada Allah Swt. Namun demikian, perkembangan praktik di masyarakat menunjukkan adanya berbagai bentuk perubahan dalam pelaksanaan nazar yang memunculkan beragam pandangan dan pemahaman.

Dalam upaya memahami fenomena perubahan pelaksanaan nazar yang berkembang di masyarakat, diperlukan pandangan dari pihak yang memiliki kompetensi dalam kajian Al-Qur'an dan tafsir. Oleh karena itu, penelitian ini memilih dosen Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT) UIN Ar-Raniry sebagai informan penelitian. Pemilihan tersebut didasarkan pada kapasitas akademik mereka dalam memahami, menafsirkan, dan mengontekstualisasikan ayat-ayat Al-Qur'an dengan realitas sosial yang berkembang. Melalui pandangan dosen IAT, penelitian ini diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana Q.S. Al-Baqarah ayat 270 dipahami dalam konteks praktik penunaian nazar yang tidak sempurna dan pengalihannya. Selain memiliki kompetensi akademik

⁴ Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥiḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Aymān wa al-Nudūr, Bāb al-Nadẓr fī al-Ṭā'ah, No. Hadis 6696 (Beirut: Dār Ibn Kathīr, 2002), hlm. 1647.

dalam bidang tafsir, dosen IAT UIN Ar-Raniry juga aktif mengkaji isu-isu keagamaan yang berkembang di masyarakat sehingga pandangan mereka dinilai relevan untuk menjelaskan fenomena penunaian nazar yang menjadi fokus penelitian ini.

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang menelaah pandangan dosen Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT) UIN Ar-Raniry mengenai penunaian nazar yang berkembang di masyarakat dan relevansinya dengan penafsiran Q.S. Al-Baqarah ayat 270. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak membahas nazar dari perspektif fikih atau praktik sosial, penelitian ini berupaya mengeksplorasi pandangan akademisi tafsir terhadap fenomena penunaian nazar yang tidak sempurna dan pengalihannya, baik dalam bentuk pengalihan jenis maupun tempat pelaksanaannya.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana pandangan dosen Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Ar-Raniry terhadap penunaian nazar yang tidak sempurna dan pengalihannya di masyarakat serta relevansinya dengan penafsiran Q.S. Al-Baqarah ayat 270. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memahami hubungan antara teks Al-Qur'an, penafsiran para akademisi, dan praktik keberagamaan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan penunaian nazar sebagai bentuk janji kepada Allah Swt. berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul *“Pandangan Dosen IAT UIN Ar-Raniry tentang Penunaian Nazar dan Relevansinya dengan Penafsiran Surat Al-Baqarah Ayat 270.”*

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada pandangan dosen Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT) UIN Ar-Raniry mengenai penunaian nazar yang tidak sempurna, yaitu penunaian nazar yang tidak dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan apa yang telah diikrarkan sejak awal dan pengalihan nazar yang berupa perubahan jenis maupun tempat pelaksanaannya di masyarakat, serta relevansinya dengan penafsiran Q.S. Al-Baqarah ayat 270. Fokus ini diarahkan untuk mengkaji

bagaimana para dosen memahami konsep nazar menurut Al-Qur'an dan tafsir, kemudian menilai praktik penunaian nazar yang berkembang di masyarakat. Kajian ini dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 270 untuk memahami batasan serta implikasi perubahan pelaksanaan nazar dalam perspektif Al-Qur'an dan tafsir.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, dapat dirinci sebagai berikut.

1. Bagaimana penafsiran Q.S. Al-Baqarah ayat 270 menurut para mufasir terkait penunaian nazar.
2. Bagaimana pandangan Dosen Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT) UIN Ar-Raniry terhadap penunaian nazar yang tidak sempurna atau mengalami pengalihan yang disebabkan oleh kondisi tertentu, serta relevansinya dengan Q.S. Al-Baqarah ayat 270.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penafsiran Q.S. Al-Baqarah ayat 270 mengenai konsep nazar dalam perspektif Al-Qur'an dan tafsir.
2. Untuk mengetahui pandangan Dosen Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT) UIN Ar-Raniry terhadap praktik penunaian nazar yang tidak sempurna atau mengalami perubahan bentuk, maupun tempat pelaksanaannya, serta relevansinya dengan Q.S. Al-Baqarah ayat 270.

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

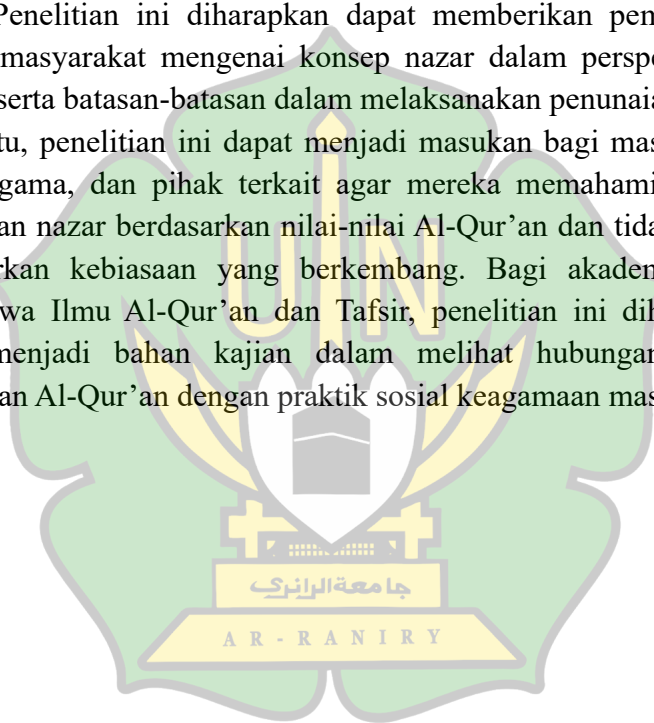
1. Secara Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, khususnya dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan

dengan nazar. Selain itu, penelitian ini dapat memperluas kajian mengenai hubungan antara pemahaman teks Al-Qur'an dan realitas sosial keagamaan masyarakat, terutama dalam persoalan perubahan bentuk pelaksanaan nazar. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas kajian tafsir tematik, nazar, maupun fenomena keberagaman masyarakat

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai konsep nazar dalam perspektif Al-Qur'an serta batasan-batasan dalam melaksanakan penunaian nazar. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi masukan bagi masyarakat, tokoh agama, dan pihak terkait agar mereka memahami praktik penunaian nazar berdasarkan nilai-nilai Al-Qur'an dan tidak hanya berdasarkan kebiasaan yang berkembang. Bagi akademisi dan mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dalam melihat hubungan antara penafsiran Al-Qur'an dengan praktik sosial keagamaan masyarakat.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Pustaka

Setelah penulis melakukan penelusuran terhadap beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan nazar. Untuk mendukung penelitian ini, penulis mengumpulkan berbagai referensi yang membahas praktik penunaian nazar dari berbagai sumber. Penelitian mengenai, *Pandangan Dosen IAT UIN Ar-Raniry tentang Penunaian Nazar dan Relevansinya dengan Penafsiran Surat Al-Baqarah Ayat 270*, belum ada tulisan yang mencakup ini dan berbeda dari penelitian yang sudah ada sebelumnya, meskipun terdapat beberapa karya ilmiah dan skripsi yang memiliki hubungan dengan penelitian ini.

Pertama, penelitian Sri Wulan Fitriyani berjudul “*Praktik Pembayaran Setengah dari Nazar Perspektif Masalah Mursalah dan Perjanjian Kerja (Studi Kasus di Kampung Sindangjaya Subang)*”. Penelitian ini membahas praktik pembayaran nazar yang tidak dilaksanakan secara penuh. Dalam kasus yang diteliti, seseorang bernazar akan memberikan pembayaran tiga kali lipat kepada pekerjaannya apabila panen berhasil, tetapi setelah panen berhasil, ia hanya memberikan pembayaran dua kali lipat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nazar yang telah diucapkan seharusnya dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah dijanjikan.¹

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas penunaian nazar yang tidak dilakukan secara sempurna sesuai dengan apa yang telah diikrarkan. Adapun perbedaannya, penelitian Sri Wulan Fitriyani berfokus pada praktik pembayaran sebagian nazar dengan perspektif masalah mursalah

¹ Sri Wulan Fitriyani, *Praktik Pembayaran Setengah dari Nazar Perspektif Masalah Mursalah dan Perjanjian Kerja* Skripsi, hlm. 2.

dan perjanjian kerja, sedangkan penelitian ini berfokus pada pandangan dosen IAT UIN Ar-Raniry terhadap penunaian nazar yang tidak sempurna dan pengalihannya serta relevansinya dengan penafsiran Q.S. Al-Baqarah ayat 270. Dengan demikian, penelitian Sri Wulan menjadi rujukan penting karena secara khusus membahas persoalan nazar yang tidak ditunaikan secara penuh, sementara penelitian ini mengkajinya dari perspektif Al-Qur'an dan tafsir.

Kedua, penelitian oleh Misrianto yang berjudul "*Persepsi Masyarakat Desa Temdak terhadap Makam Muning Macan sebagai Tempat Membayar Nadzar*" membahas pandangan masyarakat mengenai makam keramat sebagai lokasi untuk melaksanakan nazar dan berziarah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat percaya akan nilai spiritual dan berkah yang dimiliki makam Muning Macan, sehingga mereka menjadikannya sebagai tempat untuk menghapus nazar dan memohon hajat tertentu. Selain itu, penelitian ini juga mencatat bahwa praktik ziarah dan nazar dianggap oleh sebagian masyarakat sebagai warisan budaya yang telah diturunkan dari generasi ke generasi, meski ada juga pandangan yang menekankan pentingnya menjaga agar praktik tersebut tetap selaras dengan ajaran tauhid agar tidak jatuh pada perbuatan syirik.²

Penelitian terdahulu memiliki persamaan dengan penelitian ini, yaitu sama-sama membahas praktik keagamaan masyarakat yang berkaitan dengan pemahaman ajaran Islam, khususnya terkait nazar dan penerapannya dalam kehidupan sosial. Namun, perbedaannya terletak pada fokus kajian, di mana penelitian terdahulu lebih banyak mengkaji tradisi masyarakat dari aspek sosial dan hukum Islam, sedangkan penelitian ini berfokus pada kajian mengenai pandangan Dosen Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT) UIN Ar-Raniry mengenai praktik penunaian nazar yang mengalami perubahan atau pengalihan bentuk pelaksanaan di masyarakat, serta menganalisis relevansinya dengan penafsiran Q.S. Al-Baqarah ayat 270 tentang kewajiban

² Misrianto, *Persepsi Masyarakat Desa Temdak terhadap Makam Muning Macan sebagai Tempat Membayar Nadzar di Desa Temdak Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang* (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Curup, 2023), hlm. 81

memenuhi nazar. Penelitian ini tidak hanya melihat praktik nazar, tetapi juga menghubungkan fenomena tersebut dengan kajian tafsir dan pemahaman akademisi Al-Qur'an.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Tuti Malasari berjudul *Tradisi Ziarah Kubur di Makam Teungku Jateutap yang terletak di Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar*. Penelitian ini dilakukan di Gampong Kling Manyang dengan melibatkan pihak penjaga makam, para peziarah, teungku, serta penduduk setempat. Penelitian ini berfokus pada tindakan langsung penziarah di makam, terutama prosesi *peulheueh kaoi*. Hasilnya menunjukkan bahwa tradisi ini tidak dianggap bertentangan dengan prinsip Islam selama doa tetap diarahkan kepada Allah, sehingga kegiatan seperti doa dan shalawat dilihat sebagai bagian dari ibadah. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengamati secara langsung aktivitas peziarah saat melakukan *peulheueh kaoi* di makam Teungku Jateutap.³

Penelitian Tuti Malasari lebih berfokus pada kajian praktik sosial-keagamaan masyarakat, yaitu mengamati secara langsung pelaksanaan tradisi ziarah kubur dan prosesi *peulheueh kaoi* di makam Teungku Jateutap. Penelitian tersebut melihat bagaimana masyarakat menjalankan tradisi tersebut serta bagaimana pemahaman mereka terhadap aktivitas doa, shalawat, dan pelepasan nazar dalam konteks budaya lokal. Sementara itu, penelitian saya berfokus pada pandangan Dosen Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT) UIN Ar-Raniry terhadap tradisi penunaian nazar yang mengalami perubahan atau pengalihan bentuk pelaksanaan, kemudian menganalisis relevansinya dengan penafsiran Q.S. Al-Baqarah ayat 270. Dengan demikian, penelitian saya tidak hanya mengkaji praktik masyarakat, tetapi juga menghubungkannya dengan kajian tafsir Al-Qur'an dan pemahaman akademisi terhadap konsep nazar.

³ Tuti Malasari, Skripsi “ *Tradisi Ziarah Kubur Pada Makam Teungku Jateutap di Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar*”, (Banda Aceh : UIN Ar-Raniry, 2018), hlm. 7

Keempat, skripsi Asqalani yang berjudul “*Tradisi Pelepasan Nazar pada Masyarakat Peziarah di Makam Syekh Abdurrauf As-Singkili Gampong Deah Raya Kecamatan Syiah Kuala*” mengkaji praktik ritual keagamaan yang dilakukan masyarakat di makam tersebut. Penelitian ini berfokus pada kegiatan ziarah seperti mengaji, berzikir, dan berdoa, serta bagaimana tradisi penunaian nazar dipraktikkan oleh para peziarah. Selain itu, penelitian juga melihat tujuan masyarakat berziarah dan pengaruh tradisi nazar terhadap kehidupan spiritual mereka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi ziarah dan pelepasan nazar muncul karena adanya kepercayaan masyarakat terhadap kekeramatan makam Syekh Abdurrauf As-Singkili. Beliau dipandang sebagai ulama karismatik dan waliyullah yang berperan besar dalam penyebaran Islam di Aceh, sehingga makamnya dianggap memiliki nilai spiritual. Peziarah datang tidak hanya untuk berdoa dan mengenang, tetapi juga untuk mencari keberkahan, ketenangan, kesuksesan, dan kebahagiaan hidup.⁴ Perbedaan penelitian Asqalani ini terletak pada fokus kajiannya yang lebih menitikberatkan pada praktik tradisi penunaian nazar yang dilakukan oleh masyarakat peziarah di makam Syekh Abdurrauf As-Singkili, termasuk faktor yang mendorong masyarakat melakukan ziarah dan keyakinan terhadap nilai spiritual makam tersebut.

Kelima, penelitian Ahmad Dailami yang berjudul “*Persepsi Masyarakat Terhadap Makam Habib Abdurrahim di Kecamatan Seunagan, Nagan Raya*” membahas tradisi ziarah kubur yang berkembang di masyarakat sekitar makam Habib Abdurrahim. Penelitian ini berfokus pada aktivitas para peziarah, pandangan masyarakat setempat, serta perspektif ulama terhadap praktik ziarah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para pengunjung melakukan berbagai kegiatan keagamaan seperti penunaian nazar, puasa mujahadah, zikir, dan tawaf pada waktu-waktu tertentu. Selain

⁴ Asqalani, Skripsi” *Tradisi Pelepasan Nazar Pada Masyarakat Peziarah di Makam Syekh Abdurrauf As-Singkili Gampong Deah Raya Kecamatan Syiah Kuala.*” (Banda Aceh : 2018), hlm. 6

itu, penelitian ini juga mengkaji bagaimana masyarakat memaknai keberadaan makam tersebut dari aspek keagamaan dan sosial budaya, khususnya berkaitan dengan keyakinan terhadap nilai spiritual yang melekat pada makam.⁵ Perbedaan penelitian Ahmad Dailami dengan penelitian ini terletak pada fokus dan pendekatan kajian. Penelitian Ahmad Dailami lebih berfokus pada persepsi masyarakat terhadap makam Habib Abdurrahim serta praktik ziarah yang dilakukan oleh para pengunjung, termasuk aktivitas penunaian nazar, zikir, puasa mujahadah, dan tawaf dari perspektif sosial-keagamaan dan budaya masyarakat.

Keenam, jurnal yang ditulis oleh Juhari dan Abdullah Akhyar Nasution dengan judul “*Bernazar di Kuburan Keramat Muyang Bunin: Studi Kasus Desa Kecamatan Lokop Serba Jadi Kabupaten Aceh Timur*” membahas praktik pelaksanaan nazar yang dilakukan masyarakat di makam keramat Muyang Bunin. Penelitian ini berfokus pada bagaimana masyarakat menjalankan tradisi ziarah dan penunaian nazar di lokasi tersebut, mulai dari proses pelaksanaan, tata cara ritual, hingga tujuan yang melatarbelakangi praktik tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat memiliki berbagai motivasi dalam melaksanakan nazar, seperti memohon keberkahan, memenuhi janji setelah terkabulnya hajat, serta memperoleh ketenangan batin melalui kegiatan ziarah. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji bagaimana tradisi bernazar di makam keramat dipahami oleh masyarakat sebagai bagian dari warisan sosial, budaya, dan keagamaan yang telah berkembang secara turun-temurun. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menggambarkan bentuk ritual nazar yang dilakukan, tetapi juga melihat hubungan antara keyakinan masyarakat, nilai budaya lokal, dan praktik keberagamaan dalam kehidupan sosial mereka.⁶

⁵ Ahmad Dailami, Skripsi “*Persepsi Masyarakat Terhadap Makam Habib Abdurrahim Di Kecamatan Senagan Nagan Raya*” (Banda Aceh : 2017), hlm. 4

⁶ Jahuri dan Abdullah Akhyar Nasution, “*Bernazar di Kuburan Keramat Muyang Bunin: Studi Kasus di Desa Bunin Kecamatan Lokop Serbajadi*

Perbedaan penelitian Juhari dan Abdullah Akhyar Nasution dengan penelitian ini terletak pada fokus dan pendekatan kajiannya. Penelitian Juhari dan Abdullah Akhyar Nasution lebih berfokus pada praktik pelaksanaan nazar di makam keramat Muyang Bunin, dengan mengkaji proses ziarah, motivasi masyarakat, serta makna sosial, budaya, dan agama yang terkandung dalam tradisi tersebut. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada pandangan Dosen Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT) UIN Ar-Raniry terhadap tradisi penunaian nazar yang mengalami perubahan atau pengalihan bentuk pelaksanaan nazar serta relevansinya dengan penafsiran Q.S. Al-Baqarah ayat 270. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melihat praktik nazar sebagai fenomena sosial, tetapi juga menganalisisnya berdasarkan perspektif tafsir Al-Qur'an dan pemahaman akademisi terhadap konsep nazar dalam Islam.

B. Kerangka Teori

1. Tafsir Ahkam

Tafsir ahkam merupakan salah satu corak tafsir yang secara khusus membahas ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan hukum syariat Islam. Melalui tafsir ahkam, seorang mufasir berusaha menggali dan menjelaskan ketentuan-ketentuan hukum yang terkandung dalam ayat Al-Qur'an, baik yang berkaitan dengan ibadah, muamalah, keluarga, maupun aspek kehidupan lainnya. Tafsir ahkam tidak hanya menjelaskan makna ayat secara umum, tetapi juga menekankan proses istinbath hukum dengan merujuk pada Al-Qur'an, hadis, serta pendapat para ulama fikih. Oleh karena itu, tafsir ahkam memiliki hubungan yang erat dengan ilmu fikih karena keduanya sama-sama bertujuan memahami dan menetapkan hukum syariat yang bersumber dari wahyu Allah Swt.⁷

Kabupaten Aceh Timur,” Aceh Anthropological Journal, Vol. 4, No. 1 (April: 2020), hlm. 75–89.

⁷ Ahmad Sanusi, *Tafsir Ahkam (Tafsir Ayat-ayat Hukum Surah al Baqarah)*, ed. Abdul Aziz, (Serang: Media Madani, 2021), hlm. 14.

Mempelajari tafsir ahkam sangat penting karena membantu memahami ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an serta memberikan pemahaman tentang cara para ulama melakukan istinbat hukum. Selain itu, tafsir ahkam juga memperlihatkan metode dan argumentasi para imam mazhab dalam memahami nash-nash hukum sehingga dapat menjadi pedoman dalam menyelesaikan berbagai persoalan keagamaan yang berkembang di masyarakat.⁸

Dalam penelitian ini, tafsir ahkam digunakan sebagai landasan teoritis untuk mengkaji Q.S. Al-Baqarah ayat 270 yang memuat pembahasan mengenai nazar. Melalui pendekatan tafsir ahkam, ayat tersebut dapat dipahami dari aspek hukum sehingga dapat dianalisis bagaimana kedudukan nazar, kewajiban menunaikannya, serta pandangan dosen Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT) UIN Ar-Raniry terhadap praktik penunaian nazar yang tidak sempurna atau mengalami pengalihan bentuk pelaksanaannya.

2. Teori Pemikiran Tafsir

a. Definisi Pemikiran Tafsir

Teori pemikiran tafsir merupakan teori yang digunakan untuk memahami cara seorang penafsir menafsirkan ayat Al-Qur'an berdasarkan metode, pendekatan, serta latar belakang keilmuan yang dimilikinya. Teori ini tidak hanya melihat hasil penafsiran, tetapi juga memperhatikan proses berpikir dan argumentasi yang digunakan dalam memahami kandungan ayat. Perbedaan pemikiran, pengalaman, dan konteks sosial sering kali melahirkan perbedaan pandangan dalam menafsirkan suatu ayat Al-Qur'an. Oleh karena itu, teori pemikiran tafsir digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis pandangan dosen Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT) UIN Ar-Raniry terhadap penunaian nazar yang tidak sempurna dan mengalami pengalihan bentuk pelaksanaan dalam perspektif Q.S. Al-Baqarah ayat 270. Dalam penelitian ini, teori pemikiran tafsir tidak digunakan untuk mengkaji para dosen sebagai mufasir atau

⁸ Ahmad Sanusi, *Tafsir Ahkam (Tafsir Ayat- Ayat Hukum Surah Al-Baqarah)* ed. Abdul Aziz., hlm.15.

menganalisis metode dan corak penafsiran mereka, melainkan sebagai landasan pendukung untuk memahami pemahaman, sudut pandang, dan pertimbangan keilmuan para dosen dalam memberikan pandangan terhadap persoalan nazar. Melalui teori ini, peneliti dapat memahami bagaimana para dosen memahami Q.S. Al-Baqarah ayat 270 dan menghubungkannya dengan persoalan penunaian nazar, menjelaskan kewajiban menunaikan nazar, serta menilai praktik perubahan atau pengalihan bentuk nazar yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian, teori pemikiran tafsir membantu memahami pemahaman dan pertimbangan yang melatarbelakangi pandangan para dosen terhadap fenomena tersebut.⁹

b. Klasifikasi Pemikiran Tafsir Berdasarkan Sumber Penafsiran

1. Tafsir *bi al-Ma'tsur* (*bi al-Riwayah*)

Tafsir *bi al-Ma'tsur* adalah metode penafsiran Al-Qur'an yang berlandaskan riwayat, yaitu dengan menjelaskan ayat menggunakan Al-Qur'an, hadis Nabi, pendapat sahabat, dan pendapat *tabi'in*. Menurut Al-Farmawy, Al-Qur'an merupakan penafsir terbaik bagi dirinya sendiri, sedangkan hadis berfungsi sebagai penjelas (*mubayyin*) terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Pendapat sahabat dijadikan rujukan karena mereka menyaksikan langsung proses turunnya wahyu, sementara otoritas pendapat *tabi'in* masih diperselisihkan oleh para ulama karena sebagian penafsirannya mengandung unsur *ijtihad*.¹⁰

Dalam perkembangannya, tafsir *bi al-Ma'tsur* melalui tiga periode, yaitu masa periwayatan secara lisan pada zaman Nabi, sahabat, dan *tabi'in*; masa kodifikasi bersama hadis; serta masa penyusunan kitab tafsir secara mandiri. Beberapa kitab yang termasuk dalam corak ini antara lain *Jāmi' al-Bayān* karya Ath-

⁹ Wely Dozan, "Dinamika Tafsir Al-Qur'an di Indonesia: Analisis Pergeseran dan Perkembangan Penafsiran," *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 13, No. 2, 2020, hlm. 242–243.

¹⁰ Rosihon Anwar, *Ilmu Tafsir*, (Bandung: Pustaka Setia, 2005), hlm.143-145.

Ṭabari, *Ad-Durr al-Manṣūr* karya As-Suyuthi, dan Tafsir *al-Qur'an al-'Aẓīm* karya Ibnu Katsir.¹¹

Tafsir *bi al-Ma'tsur* memiliki kelebihan karena bersumber dari riwayat yang otoritatif, memperhatikan ketelitian bahasa Al-Qur'an, serta membatasi penafsiran yang bersifat subjektif. Namun, corak ini juga memiliki kelemahan, seperti kemungkinan masuknya riwayat Israiliyyat, pemalsuan riwayat, penghilangan sanad, dan kurangnya perhatian terhadap konteks sosial serta perkembangan zaman. Oleh karena itu, penggunaan tafsir *bi al-Ma'tsur* pada masa kini perlu disertai seleksi yang ketat dan pengembangan agar tetap relevan dengan persoalan kontemporer.¹²

2. Tafsir *bi al-Ra'yi* (*bi al-Dirayah*)

Tafsir *bi al-Ra'yi* adalah metode penafsiran Al-Qur'an yang didasarkan pada ijtihad, penalaran, dan kemampuan ilmiah seorang mufassir setelah menguasai kaidah-kaidah tafsir, bahasa Arab, hadis, usul fikih, dan ilmu-ilmu Al-Qur'an. Berbeda dengan tafsir *bi al-Ma'tsur* yang bertumpu pada riwayat, tafsir *bi al-Ra'yi* lebih mengandalkan kemampuan analisis mufassir untuk menjelaskan makna ayat sesuai dengan kaidah syariat. Oleh karena itu, metode ini juga dikenal dengan istilah tafsir *bi al-dirayah*, tafsir *bi al-ijihad*, atau tafsir *bi al-ma'qul*.¹³

Kedudukan tafsir *bi al-Ra'yi* sangat penting karena tidak semua ayat Al-Qur'an memiliki penjelasan langsung dari Nabi saw., sahabat, maupun *tabi'in*. Melalui ijtihad yang benar, mufassir dapat menjelaskan makna ayat, menggali hukum, hikmah, dan nilai-nilai Al-Qur'an sehingga tetap relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kehidupan masyarakat. Namun, *ijihad* dalam tafsir hanya dapat dilakukan oleh mufassir yang memiliki kompetensi keilmuan yang memadai.

¹¹ Rosihon Anwar, *Ilmu Tafsir*, hlm.146

¹² Rosihon Anwar, *Ilmu Tafsir*, hlm.147-150.

¹³ Ahmad Sarwat, *Pengantar Ilmu Tafsir*, cet.2 (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020), hlm, 35-36.

Tafsir *bi al-Ra'yi* memiliki beberapa kelebihan, yaitu mampu mengembangkan khazanah ilmu tafsir, memberikan pemahaman yang lebih luas terhadap kandungan Al-Qur'an, serta menjadikan ajaran Al-Qur'an tetap kontekstual sesuai dengan perkembangan zaman. Di sisi lain, metode ini juga memiliki kelemahan karena berpotensi melahirkan penafsiran yang subjektif, dipengaruhi oleh latar belakang mazhab atau kecenderungan pemikiran mufassir, bahkan dapat menyimpang apabila tidak berpedoman pada kaidah tafsir dan prinsip-prinsip syariat.¹⁴

Beberapa kitab tafsir yang bercorak *bi al-Ra'yi* antara lain *Mafātīḥ al-Ghaib* karya Fakhruddin ar-Razi, *Tafsir al-Jalalain* karya Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin as-Suyuthi, *Anwār at-Tanzīl wa Asrār at-Ta'wīl* karya al-Baidhawi, *Rūḥ al-Ma'ānī* karya al-Alusi, serta *Zād al-Masīr fī 'Ilm at-Tafsīr* karya Ibnu al-Jauzi. Kitab-kitab tersebut menunjukkan penggunaan ijtihad dan analisis rasional dalam menjelaskan makna ayat Al-Qur'an tanpa mengabaikan sumber-sumber riwayat yang sahih.¹⁵

c. Berdasarkan Metode Penafsiran

Dalam menganalisis ayat yang menjadi dasar penelitian, digunakan metode tafsir tahlili. Metode tafsir tahlili merupakan metode penafsiran yang menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an secara rinci dan sistematis sesuai urutan mushaf. Istilah tahlili sendiri diambil dari bahasa Arab yang berarti menguraikan, memisahkan, atau menganalisis. Dengan demikian, metode ini berfokus pada penafsiran yang rinci dan mendalam untuk setiap bagian al-Qur'an. Para mufasir yang menerapkan metode ini tak hanya menerjemahkan teks, tetapi juga mengeksplorasi makna-makna yang tersirat melalui berbagai pendekatan, baik dari segi bahasa, konteks sejarah, maupun aspek hukum dan sosial.

Metode tafsir tahlili terdiri dari beberapa langkah penting. Mufasir biasanya menjelaskan hubungan antara ayat (*munāsabah*),

¹⁴ Ahmad Sarwat, *Pengantar Ilmu Tafsir.*, hlm, 45.

¹⁵ Ahmad Sarwat, *Pengantar Ilmu Tafsir.*, hlm, 51-53.

menguraikan alasan turunnya ayat (*asbāb an-nuzūl*), menganalisis kata-kata kunci (*mufradāt*), dan kemudian menafsirkan isi ayat dengan merujuk pada Al-Qur'an, hadits, pandangan sahabat dan *tabi'in*, atau dengan *ijtihad* yang didasarkan pada pengetahuan ilmiah. Setelah itu, mufasir akan menyimpulkan pesan, hukum, atau hikmah yang terkandung dalam ayat tersebut. Dengan cara ini, setiap ayat diberi perhatian khusus sehingga pembahasannya menjadi komprehensif dan menyeluruh.¹⁶

Metode ini memiliki beragam jenis hidangan yang ditekankan penafsirannya. Ada yang bersifat kebahasaan, hukum, sosial, budaya, filsafat/sains dan ilmu pengetahuan, tasawuf, dan lain-lain.¹⁷ Metode tafsir ini memuaskan pembacanya, karena menyampaikan uraian melalui detail-detail lafazh-lafazh ayat Al-Qur'an dalam seluruh aspeknya, tetapi sebaliknya dapat menjadi semacam buku ilmu pengetahuan yang uraiannya panjang lebar dan hampir melupakan dan menutupi penafsiran. Di sini mufasir bisa bersifat subjektif dan menggunakan nalar secara leluasa. Karna menguraikan beberapa aspek penafsiran, kitab tafsir ini rata-rata memiliki halaman tebal, bahkan berjilid-jilid.¹⁸

d. Berdasarkan Corak atau Orientasi Penafsiran

1. Tafsir Fiqhi (Ahkam)

Tafsir fiqhi atau tafsir ahkam merupakan corak tafsir yang menitikberatkan pada pembahasan hukum-hukum syariat yang terkandung dalam Al-Qur'an. Ayat-ayat yang berkaitan dengan ibadah, muamalah, perkawinan, warisan, pidana, dan berbagai

¹⁶ Elya Munfarida, Siti Chamamah Soeratno, dkk, "Kalam", vol.11, no. 1 (juni 2017), hlm. 244-247.

¹⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm 322.

¹⁸ Nur Faizin Maswan, *Kajian Diskriptif Tafsir Ibnu Katsir*, (Yogyakarta: Menara Kudus, 2002), hlm. 27.

ketentuan hukum lainnya menjadi fokus utama dalam corak tafsir ini.¹⁹

2. Tafsir Sufi

Tafsir sufi adalah corak penafsiran yang berorientasi pada aspek spiritual dan tasawuf. Penafsiran ini berusaha mengungkap makna batin yang terkandung di balik lafaz ayat Al-Qur'an tanpa mengabaikan makna zahirnya.²⁰

3. Tafsir Falsafi

Tafsir falsafi adalah corak penafsiran Al-Qur'an yang menghubungkan kandungan ayat-ayat Al-Qur'an dengan persoalan-persoalan filsafat. Dalam corak ini, teori dan pemikiran filsafat digunakan sebagai pendekatan untuk memahami dan menjelaskan makna ayat Al-Qur'an.²¹

4. Tafsir Ilmi

Tafsir ilmi adalah corak penafsiran Al-Qur'an yang menggunakan pendekatan ilmu pengetahuan, khususnya dalam memahami ayat-ayat yang mengandung nilai-nilai ilmiah dan kauniyah (kealaman). Corak ini bertujuan menunjukkan keselarasan antara wahyu dan ilmu pengetahuan.²²

5. Tafsir *Adabi Ijtima'i*

Tafsir *adabi ijtima'i* adalah corak tafsir yang menekankan aspek sosial, budaya, moral, dan kemasyarakatan. Corak ini berusaha menjadikan Al-Qur'an sebagai solusi terhadap berbagai persoalan sosial yang dihadapi umat.

¹⁹ Ahmad Sanusi, *Tafsir Ahkam (Tafsir Ayat-Ayat Hukum Surah Al-Baqarah)* ed. Abdul Aziz., hlm.13.

²⁰ Ihsan Abdillah dan Mochammad Rizky Baihaqi, "Ragam Corak Tafsir: Tafsir Sufi," *Mashadiruna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 3, no. 1 (2024), hlm 25.

²¹ M. Quraish Shihab, *Sejarah dan 'Ulum al-Qur'an* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999), hlm. 182.

²² Asep Sulhadi, "Tafsir Ilmi: Sejarah dan Konsepsinya," *Jurnal Samawat* 6, no. 1 (2022): 2.

e. Langkah-Langkah Analisis Pemikiran Tafsir

1. Menentukan objek kajian pemikiran tafsir

Langkah pertama adalah menentukan objek yang akan dikaji. Dalam penelitian ini, objek kajiannya adalah pandangan dosen Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT) UIN Ar-Raniry mengenai penunaian nazar yang tidak sempurna atau mengalami pengalihan bentuk pelaksanaan. Penentuan objek kajian dilakukan agar penelitian memiliki fokus yang jelas dan tidak keluar dari permasalahan yang diteliti.

2. Mengidentifikasi ayat yang menjadi fokus penelitian

Tahap berikutnya adalah mengidentifikasi ayat yang menjadi fokus penelitian, yaitu Q.S. Al-Baqarah ayat 270. Ayat ini dipilih karena memuat pembahasan mengenai nazar dan menegaskan bahwa segala nazar yang diucapkan manusia diketahui oleh Allah Swt. Oleh karena itu, ayat tersebut menjadi landasan utama dalam menganalisis pandangan para dosen terkait praktik penunaian nazar di masyarakat.

3. Menelaah pandangan dan penafsiran terhadap ayat

Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan dan menelaah pandangan para dosen mengenai makna Q.S. Al-Baqarah ayat 270. Analisis dilakukan untuk mengetahui bagaimana mereka memahami konsep nazar, kewajiban menunaikannya, serta hukum yang berkaitan dengan perubahan atau pengalihan bentuk pelaksanaan nazar. Tahap ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai pemahaman dan interpretasi yang berkembang di kalangan dosen IAT.

4. Menganalisis dasar argumentasi yang digunakan

Setelah mengetahui pandangan yang dikemukakan, langkah selanjutnya adalah menganalisis argumentasi yang digunakan oleh para dosen. Analisis ini meliputi sumber-sumber yang dijadikan landasan, seperti ayat Al-Qur'an, hadis, pendapat ulama, kaidah

fikih, maupun pertimbangan rasional yang digunakan dalam menjelaskan suatu pandangan. Melalui tahap ini dapat diketahui dasar dan kekuatan argumentasi yang melandasi pemikiran mereka.

5. Mengidentifikasi metode, pendekatan, dan corak pemikiran tafsir

Tahap ini dilakukan untuk mengetahui kecenderungan pemikiran yang digunakan dalam memahami ayat. Analisis diarahkan pada metode dan pendekatan yang digunakan, apakah lebih berorientasi pada riwayat (*bi al-ma'tsur*), ijtihad (*bi al-ra'yi*), hukum (tafsir ahkam), atau pendekatan sosial kemasyarakatan. Dengan demikian, dapat diketahui karakteristik pemikiran tafsir yang melandasi pandangan para dosen terhadap persoalan nazar.

6. Menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pemikiran

Pemikiran seseorang tidak terlepas dari latar belakang pendidikan, keilmuan, pengalaman akademik, dan lingkungan sosial yang melingkupinya. Oleh karena itu, tahap ini dilakukan untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi terbentuknya pandangan dosen IAT terhadap penunaian nazar. Analisis ini membantu menjelaskan alasan munculnya perbedaan pandangan dalam memahami suatu persoalan keagamaan.

7. Menarik kesimpulan dan relevansi pemikiran tafsir

Langkah terakhir adalah menarik kesimpulan mengenai karakteristik pemikiran tafsir yang ditemukan. Kesimpulan tersebut kemudian dikaitkan dengan fenomena penunaian nazar yang tidak sempurna atau mengalami pengalihan bentuk pelaksanaan di masyarakat. Dengan cara ini, penelitian dapat menunjukkan relevansi pandangan dosen IAT UIN Ar-Raniry dengan penafsiran Q.S. Al-Baqarah ayat 270 serta kontribusinya dalam memahami praktik nazar yang berkembang di masyarakat.

C. Definisi Operasional

1. Pandangan

Pandangan adalah cara seseorang memahami, menilai, dan memberikan pendapat terhadap suatu objek atau fenomena berdasarkan pengetahuan, pengalaman, serta latar belakang keilmuan yang dimilikinya. Dalam penelitian ini, pandangan yang dimaksud adalah pemahaman, penilaian, dan argumentasi dosen Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT) UIN Ar-Raniry mengenai penunaian nazar yang tidak sempurna atau yang mengalami pengalihan bentuk pelaksanaan, serta relevansinya dengan penafsiran Q.S. Al-Baqarah ayat 270. Pandangan tersebut dianalisis untuk mengetahui dasar pemikiran, argumentasi, dan kecenderungan penafsiran yang digunakan oleh para dosen dalam memahami persoalan nazar yang berkembang di masyarakat.

2. Dosen Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Dosen adalah tenaga pendidik profesional dan ilmuwan yang memiliki tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Adapun dosen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dosen Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT) UIN Ar-Raniry yang memiliki kompetensi akademik dalam bidang tafsir Al-Qur'an dan studi keislaman. Mereka dipilih sebagai informan penelitian karena memiliki keahlian dalam memahami dan menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an, khususnya yang berkaitan dengan hukum nazar dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 270. Pandangan para dosen tersebut digunakan untuk menganalisis fenomena penunaian nazar yang tidak sempurna atau mengalami pengalihan bentuk pelaksanaan yang terjadi di masyarakat.

3. Nazar

Secara etimologis, nazar berasal dari bahasa Arab *an-nadzr* (النذر) yang berarti janji atau kewajiban terhadap diri sendiri. Adapun menurut istilah syariat, nazar adalah komitmen seseorang untuk

melaksanakan suatu bentuk ibadah atau ketaatan kepada Allah Swt. Yang pada asalnya tidak diwajibkan, tetapi menjadi wajib setelah diucapkan sebagai janji. Oleh karena itu, seseorang yang telah mengucapkan nazar berkewajiban menunaikannya sesuai dengan apa yang telah dijanjikan, selama tidak bertentangan dengan syariat Islam.²³

4. Penunaian Nazar yang Tidak Sempurna

Penunaian nazar yang tidak sempurna adalah pelaksanaan nazar yang tidak dilakukan secara utuh sebagaimana isi nazar yang telah diucapkan sebelumnya. Ketidaksempurnaan tersebut dapat berupa pengurangan bentuk amalan yang dinazarkan, perubahan jenis amalan, pengalihan pelaksanaan kepada bentuk lain, atau pelaksanaan yang tidak sesuai dengan ketentuan nazar yang telah dijanjikan. Dalam penelitian ini, istilah tersebut digunakan untuk menjelaskan fenomena yang terjadi di masyarakat ketika seseorang tidak menunaikan nazarnya secara persis sesuai dengan ikrar awal setelah keinginannya dikabulkan oleh Allah Swt.

5. Pengalihan Penunaian Nazar

Pengalihan penunaian nazar adalah perubahan dalam cara melaksanakan nazar dari bentuk yang telah ditentukan atau diikrarkan sebelumnya kepada bentuk pelaksanaan yang lain. Pengalihan ini terjadi ketika seseorang tidak melaksanakan nazarnya dengan cara yang sama sebagaimana yang telah diucapkan pada saat bernazar, tetapi mengubah bentuk pelaksanaannya berdasarkan kondisi atau pertimbangan tertentu.

²³ Azis Salim Basyarahil, *Masalah Agama* (Palembang : Gema Insani Press, 1996), hlm. 41.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini mengkaji persoalan penunaian nazar yang tidak sesuai dengan ikrar berdasarkan penelitian terdahulu dan literatur terkait. Data diperoleh melalui wawancara dengan dosen Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT) UIN Ar-Raniry serta didukung studi dokumentasi berupa Al-Qur'an, kitab tafsir, hadis, buku, jurnal, dan penelitian terdahulu. Selanjutnya, data dideskripsikan dan dianalisis untuk mengetahui pandangan dosen IAT terhadap persoalan tersebut serta relevansinya dengan penafsiran Q.S. Al-Baqarah ayat 270.

B. Lokasi Penelitian

Studi ini dilaksanakan di Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, terutama di Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. UIN Ar-Raniry ialah salah satu lembaga pendidikan tinggi keagamaan Islam negeri yang memiliki peran penting dalam pengembangan pendidikan Islam, penelitian, dan kajian keislaman di Indonesia. Didirikan pada tahun 1963, berawal dari sejumlah fakultas yang kemudian berkembang menjadi universitas, UIN Ar-Raniry saat ini menawarkan beragam fakultas dan program studi yang mendukung pengembangan pengetahuan, baik dalam sains keislaman maupun ilmu umum.

Penulis menentukan UIN Ar-Raniry sebagai lokasi studi karena kampus ini memiliki Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang dibimbing oleh pengajar-pengajar yang berpengalaman dan memiliki keahlian di bidang tafsir Al-Qur'an. Para pengajar ini membawa latar belakang pendidikan, pengalaman akademis, serta kegiatan penelitian yang relevan dengan studi tafsir dan Al-Qur'an. Oleh karena itu, mereka dipandang memiliki pemahaman yang mendalam tentang ayat-ayat Al-Qur'an, termasuk ayat yang menyoroti nazar dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 270.

C. Subjek/Informan Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah dosen Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT) UIN Ar-Raniry yang memiliki kompetensi dalam bidang tafsir Al-Qur'an. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Adapun kriteria informan dalam penelitian ini adalah:

1. Dosen tetap Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT) UIN Ar-Raniry.
2. Memiliki latar belakang pendidikan dalam bidang Al-Qur'an dan Tafsir atau bidang yang relevan.
3. Mengampu mata kuliah yang berkaitan dengan tafsir Al-Qur'an, ulumul Qur'an, atau kajian keislaman yang relevan dengan tema penelitian.
4. Memiliki pemahaman dan kompetensi dalam menjelaskan ayat-ayat hukum, khususnya yang berkaitan dengan nazar.
5. Bersedia memberikan informasi dan pandangan terkait fokus penelitian.

Berdasarkan kriteria tersebut, penelitian ini melibatkan lima orang dosen IAT UIN Ar-Raniry sebagai informan utama. Jumlah tersebut dipandang memadai untuk memperoleh data yang mendalam mengenai pandangan akademik terhadap praktik penunaian nazar yang tidak sempurna atau mengalami pengalihan bentuk pelaksanaan dalam perspektif Q.S. Al-Baqarah ayat 270.

Pemilihan dosen IAT sebagai informan didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka memiliki kompetensi akademik dalam bidang tafsir Al-Qur'an serta pengalaman mengkaji berbagai persoalan keagamaan yang berkembang di masyarakat. Selain itu, dosen IAT memiliki kapasitas untuk menjelaskan kandungan Q.S. Al-Baqarah ayat 270 dari perspektif tafsir dan hukum Islam, sehingga pandangan mereka dinilai relevan untuk menganalisis

fenomena penunaian nazar yang tidak sempurna yang menjadi fokus penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian karena berfungsi untuk memperoleh informasi yang relevan, tepat, dan dapat dipercaya sesuai dengan fokus penelitian. Dalam penelitian kualitatif, cara pengumpulan data biasanya bersifat naturalistik, yang berarti diperoleh langsung dari situasi nyata di lapangan, dan peneliti menyiapkan pertanyaan penelitian untuk menjawab rumusan masalah dan melakukan wawancara terhadap dosen sebagai informan yang telah dipilih.

1. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui penelaahan berbagai dokumen yang berkaitan dengan fokus penelitian. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa skripsi, jurnal ilmiah, buku, kitab tafsir, serta artikel yang relevan dengan kajian nazar dan penafsiran Q.S. Al-Baqarah ayat 270. Selain itu, peneliti juga menggunakan kitab-kitab tafsir ahkam sebagai sumber utama dalam memahami aspek hukum yang berkaitan dengan nazar, seperti Tafsir Al-Munir karya Wahbah al-Zuhaili dan Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an karya Imam Al-Qurthubi. Kitab-kitab tersebut digunakan untuk mengkaji pandangan para mufasir mengenai hukum penunaian nazar serta ketentuan yang berkaitan dengan perubahan atau pengalihan bentuk pelaksanaannya.¹

Dokumentasi juga mencakup hasil penelitian terdahulu yang membahas tema serupa sebagai bahan perbandingan dan penguat analisis. Melalui teknik dokumentasi, peneliti mengumpulkan,

¹ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013) hlm. 240.

mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menganalisis berbagai informasi yang terdapat dalam sumber-sumber tersebut untuk memperoleh data yang mendukung pembahasan penelitian. Dokumen-dokumen tersebut dimanfaatkan sebagai landasan teoritis, bahan analisis, serta referensi dalam mengkaji pandangan dosen Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT) UIN Ar-Raniry mengenai penunaian nazar yang tidak sempurna atau mengalami pengalihan bentuk pelaksanaan dalam perspektif Q.S. Al-Baqarah ayat 270. Dengan demikian, teknik dokumentasi berfungsi untuk melengkapi data hasil wawancara, memperkuat analisis penelitian, serta meningkatkan validitas dan keakuratan temuan penelitian.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab secara langsung antara peneliti dan informan untuk memperoleh informasi sesuai dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun secara sistematis. Seluruh informan diberikan pertanyaan yang sama sesuai dengan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan, sehingga data yang diperoleh lebih terarah dan memudahkan proses analisis.²

Pemilihan wawancara terstruktur dilakukan karena penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data yang spesifik mengenai pandangan dosen Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT) UIN Ar-Raniry terhadap penafsiran Q.S. Al-Baqarah ayat 270 serta praktik penunaian nazar yang tidak sempurna atau mengalami pengalihan bentuk pelaksanaan di masyarakat. Dengan menggunakan pedoman pertanyaan yang sama kepada setiap informan, peneliti dapat membandingkan jawaban secara lebih

² Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 186.

sistematis dan memperoleh data yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Wawancara dilakukan secara langsung dengan dosen IAT UIN Ar-Raniry yang memenuhi kriteria sebagai informan penelitian. Selama proses wawancara, peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun sebelumnya mengenai konsep nazar, kewajiban menunaikannya, hukum pengalihan bentuk nazar, serta relevansi Q.S. Al-Baqarah ayat 270 terhadap fenomena yang terjadi di masyarakat. Untuk menjaga keakuratan data, peneliti mencatat informasi penting dan merekam proses wawancara dengan persetujuan informan. Data hasil wawancara kemudian dianalisis dan dipadukan dengan data dokumentasi yang bersumber dari kitab tafsir, khususnya tafsir bercorak ahkam, buku, jurnal ilmiah, skripsi, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian.

E. Teknik Analisis Data

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu metode analisis data yang menajamkan, memilih, dan mengkategorikan data dengan demikian hingga dapat mengambil kesimpulan akhir serta dapat digambarkan dan diverifikasi. Mereduksi data berarti meringkas, memilih hal-hal yang utama, dan elemen-elemen penting sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data berikutnya. Proses reduksi data dapat dibantu oleh alat-alat seperti notebook, komputer, dan alat pencatat lainnya. Tujuan utama dari penelitian kualitatif terletak pada temuan, Oleh karena itu, jika dalam suatu penelitian ditemukan hal-hal yang dianggap asing, tidak dikenal, atau belum memiliki pola, maka aspek tersebut perlu menjadi fokus perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data.³

³ Umarti dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep dalam Penelitian Pendidikan*. (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffaray, 2020). hlm.88

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan kumpulan informasi yang selesai disusun dan kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data pada dasarnya adalah proses menceritakan dan menggambar hasil temuan di lapangan menggunakan kalimat yang jelas, ringkas, dan mudah dipahami. Miles dan Huberman mengungkapkan bahwa penyajian data yang sering digunakan dalam menyajikan data kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Maka, metode akan memudahkan peneliti memahami apa yang terjadi dan dapat melakukan analisis lebih lanjut mengenai data dan informasi yang didapat.⁴

3. Verifikasi atau Kesimpulan

Tahap terakhir adalah menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan data yang telah dikelompokkan dan disaring, serta kesimpulan tersebut bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang muncul dari rumusan masalah. Kesimpulan awal yang diajukan adalah sifatnya sementara, dan dapat berubah jika tidak ada bukti yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun, apabila kesimpulan awal yang disajikan didukung oleh bukti yang valid dan konsisten, maka kesimpulan tersebut dapat dianggap dapat dipercaya.⁵

⁴ Umarti dan Hengki Wijaya, *Analisis Data*, hlm 89

⁵ Umarti dan Hengki Wijaya, *Analisis Data*, hlm. 90.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh adalah institusi pendidikan tinggi keagamaan Islam yang berlokasi di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Alamat kampus UIN Ar-Raniry terletak di Jalan Syeikh Abdurrauf, Kopelma Darussalam, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Aceh. Dalam aspek geografis, UIN Ar-Raniry terletak di wilayah Darussalam yang terkenal sebagai area pendidikan di Kota Banda Aceh. Area tersebut berbagi lingkungan akademis dengan beberapa institusi pendidikan tinggi lainnya, sehingga menjadikan Darussalam sebagai pusat aktivitas pendidikan di Kota Banda Aceh.¹

Kota Banda Aceh adalah ibu kota Provinsi Aceh yang berada di bagian paling utara Pulau Sumatra. Kota ini memiliki peran penting, berfungsi sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, perdagangan, serta aktivitas sosial dan keagamaan di Provinsi Aceh. UIN Ar-Raniry yang terletak di Darussalam memiliki suasana yang mendukung aktivitas pendidikan, riset, dan pengabdian kepada masyarakat. Kondisi geografis ini menjadi salah satu alasan utama yang memperkuat keberadaan UIN Ar-Raniry sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam di Aceh.

Dari segi administrasi, kampus UIN Ar-Raniry terletak di Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh. Kecamatan Syiah Kuala dikenal sebagai daerah yang memiliki karakteristik sebagai kawasan pendidikan dan tempat tinggal. Keberadaan UIN Ar-Raniry di daerah ini memberikan keuntungan strategis bagi penelitian ini, karena peneliti dapat mengakses akademisi, terutama dosen yang memiliki keahlian dalam bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

¹ <https://ar-raniry.ac.id/tentang-uinar/tentang/sejarah/>

2. UIN Ar-Raniry

UIN Ar-Raniry Aceh, dengan nama besar yang dinisbahkan di depannya, yaitu nama seorang ulama dan mufti yang sangat berpengaruh pada masa Sultan Iskandar Tsani. Beliau adalah Syeikh Nuruddin Ar-Raniry yang berasal dari Ranir (sekarang Rander), di Gujarat, India. Syeikh Nuruddin Ar-Raniry memberikan kontribusi yang sangat berharga dalam pengembangan pemikiran Islam di Asia Tenggara, khususnya Aceh.

UIN Ar-Raniry yang dulunya bernama IAIN Ar-Raniry (Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry) pertama kali lahir pada tahun 1960, yaitu dengan berdirinya Fakultas Syari'ah. Dua tahun setelahnya, pada tahun 1962, berdiri Fakultas Tarbiyah yang merupakan cabang dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pada tahun 1962 didirikan Fakultas Ushuluddin yang merupakan fakultas swasta di Banda Aceh. Setelah menjadi cabang dari IAIN Yogyakarta selama beberapa tahun, Fakultas Tarbiyah, Fakultas Syari'ah dan Fakultas Ushuluddin berinduk ke IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta selama enam bulan. Tanggal 05 Oktober 1963, IAIN Ar-Raniry resmi berdiri dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 1963 dan diresmikan oleh Menteri Agama K.H. Saifuddin Zuhri.²

IAIN Ar-Raniry merupakan IAIN ketiga di Indonesia setelah IAIN Sunan Kalijaga di Yogyakarta dan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Awal peresmianya baru memiliki tiga fakultas, yaitu Fakultas Tarbiyah, Fakultas Syari'ah dan Fakultas Ushuluddin. Selanjutnya, lima tahun setelah peresmian, atau pada tahun 1968, diresmikan Fakultas Dakwah dan menjadi fakultas Dakwah pertama di lingkungan IAIN di Indonesia. Pada tahun yang sama, IAIN Ar-Raniry ditunjuk menjadi induk dua fakultas agama berstatus negeri di Medan (cikal bakal IAIN Sumatera Utara), yaitu Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Syariah selama lima tahun. Pada tahun 1983, IAIN Ar-Raniry meresmikan fakultas kelima, yaitu Fakultas Adab.

² <https://ar-raniry.ac.id/tentang-uinar/tentang/sejarah/>

Seiring perkembangan dan pertumbuhannya, IAIN Ar-Raniry semakin menunjukkan signifikansinya sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam yang berperan dalam pengembangan dan pembangunan masyarakat. IAIN Ar-Raniry melahirkan para lulusan yang mampu berkontribusi pada berbagai lembaga dan instansi, baik lokal, nasional, maupun internasional.

Pada tanggal 05 Oktober 2013, bertepatan dengan hari kelahiran IAIN Ar-Raniry yang ke-50, perguruan tinggi ini mengubah namanya dari Institut menjadi Universitas yang ditetapkan melalui PERPRES No. 64 Tahun 2013 dan resmi diberlakukan pada tanggal 01 Oktober 2013 dengan nama baru Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Sejak saat itu, nama baru mulai melekat pada kampus biru ini, UIN Ar-Raniry. Perubahan legalitas nama dari Institut Islam Negeri Ar-Raniry (IAIN Ar-Raniry) menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry (UIN Ar-Raniry) tidak menghilangkan sejarah kejayaannya serta peran luar biasa dalam melahirkan banyak tokoh dan cendekiawan yang berjasa dalam pengembangan pendidikan di Aceh dan Indonesia.

Pada tahun 2023, UIN Ar-Raniry telah memiliki 10 fakultas dan 52 program studi dengan pengembangan dan pembangunan yang terus dilakukan secara konsisten demi meningkatkan kualitas dan semakin menebar kebermanfaatannya.³

Alasan pemilihan lokasi penelitian, penulis mengambil lokasi penelitian di UIN Ar-Raniry, selain sebagai lembaga pengkaji Al-Qur'an, salah satunya di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, karena kampus ini telah banyak melahirkan tokoh-tokoh yang sampai saat ini sangat berpengaruh dalam bidangnya, terutama bidang tafsir. Para peneliti di bidang tafsir ini banyak berkontribusi langsung dalam berbagai kesempatan di bidang tafsir.

³ <https://ar-raniry.ac.id/tentang-uinar/tentang/sejarah/>

3. Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Sejarah Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT) merupakan pengembangan dari Program Studi Tafsir-Hadis. Sesuai dengan Nomenklatur Kementerian Agama Republik Indonesia No. 442 tahun 2014 tentang penataan Program Studi di Perguruan Tinggi Agama Islam. Program Studi ini, awalnya berdiri pada tahun 1979 di bawah naungan Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry dengan nama Syariah Tafsir-Hadis (S.T.H), berdasarkan surat keputusan Direktur Jenderal Lembaga Islam nomor KEP/D.VI/218/74 tanggal 23 desember 1974. Setelah enam belas tahun berjalan, pada tahun 1990 Prodi ini dialihkan ke Fakultas Ushuluddin berdasarkan surat keputusan Rektor nomor 33 tahun 1990 dan berubah nama menjadi Jurusan Ushuluddin Tafsir-Hadis (UTH). Selanjutnya, seiring dengan keluarnya peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia nomor 1429 tahun 2012 tentang penataan Program Studi di Perguruan Tinggi Agama Islam, yang berisi tentang perubahan nama-nama Program Studi yang lama menjadi nama baru. Berdasarkan pertimbangan dan mengingat beberapa hal terkait semakin banyaknya minat para mahasiswa, maka Fakultas Ushuluddin dan Filsafat menetapkan perubahan nama Prodi Tafsir Hadis menjadi Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT). Saat ini, Prodi IAT menjadi salah satu program studi dengan peminat terbanyak di Fakultas Ushuluddin. Para dosennya merupakan lulusan dari berbagai perguruan tinggi dalam negeri seperti UIN Ar-Raniry, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan UIN Medan, serta dari luar negeri seperti Universitas Kebangsaan Malaysia, Universitas Al-Azhar Mesir, Sudan, dan Maroko.⁴

4. Visi dan Misi

Adapun visi dan misi Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir adalah sebagai berikut:

- 1) Visi

⁴ <https://uinarraniry.siakadcloud.com/spmbfront/program-studi-detail/detail/76231>

Menjadi Program Studi yang modern, profesional, dan andal dalam pengembangan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, kebangsaan dan keuniversalan untuk membangun masyarakat yang saleh, modern, cerdas, dan unggul.

2) Misi

Adapun misi Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir sebagai berikut:

- a) Melaksanakan pendidikan dan proses pembelajaran Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang sesuai dengan mutu standar akademik.
- b) Mengembangkan Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir dengan pendekatan interdisipliner secara berkesinambungan.
- c) Melaksanakan pengkajian dan penelitian dalam bidang Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
- d) Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjalin kerjasama antara Program Studi dengan berbagai pihak untuk mewujudkan Tri Darma Perguruan Tinggi.
- e) Mempublikasikan hasil-hasil kajian Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir untuk meningkatkan pengetahuan dalam proses transformasi sosial.⁵

5. Tujuan

Adapun tujuan Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir sebagai berikut:

- a) Terlaksananya pendidikan dalam bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang modern, profesional dan andal berbasis pada penguatan moderasi beragama dan kerukunan umat beragama dalam rangka meningkatnya produktivitas dan daya saing lulusan.
- b) Menghasilkan sarjana yang mampu melaksanakan penelitian dan pengembangan Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir secara profesional dan andal berbasis pada penguatan moderasi beragama dan kerukunan umat beragama dalam menjawab permasalahan lokal, nasional, dan internasional.

⁵ <https://uinarraniry.siakadcloud.com/spmbfront/program-studi-detail/detail/76231>

c) Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir secara profesional dan andal yang berbasis pada teknologi dan informasi yang modern.

d) Terwujudnya manajemen lembaga berbasis good governance secara totalitas dan konsisten dalam pengelolaan akademik, keuangan, dan sumber daya manusia yang baik.⁶

B. Penafsiran Q.S. Al-Baqarah Ayat 270

1. Teks dan Terjemahan Ayat

Allah Swt. berfirman:

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ ۗ وَمَا لِلظَّالِمِينَ
مِنْ أَنْصَارٍ

Dan apa pun infak yang kamu berikan atau nazar yang kamu janjikan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Dan bagi orang-orang zalim tidak ada seorang penolong pun.

2. Munasabah Ayat

Ayat ini memiliki keterkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya yang membahas infak di jalan Allah. Setelah menjelaskan keutamaan infak, adab bersedekah, dan pentingnya keikhlasan dalam beramal, Allah Swt. menegaskan bahwa setiap infak dan nazar yang dilakukan manusia tidak luput dari pengetahuan-Nya. Penyebutan nazar setelah infak menunjukkan bahwa keduanya merupakan bentuk ibadah yang bernilai di sisi Allah dan akan mendapatkan balasan sesuai dengan niat serta pelaksanaannya.

Pada akhir ayat, Allah menegaskan bahwa orang-orang zalim tidak akan memperoleh pertolongan. Peringatan ini ditujukan kepada

⁶ <https://uinarraniry.siakadcloud.com/spmbfront/program-studi-detail/detail/76231>

mereka yang mengabaikan kewajiban yang telah ditetapkan, termasuk tidak menunaikan nazar yang telah diikrarkan. Dengan demikian, ayat ini menekankan pentingnya tanggung jawab dalam memenuhi komitmen kepada Allah serta kesadaran bahwa setiap amal akan dipertanggungjawabkan di hadapan-Nya.⁷

3. Mufradat

Kata نَذَرْتُمْ (nazartum) berasal dari kata an-naẓr yang berarti janji atau komitmen seseorang untuk melakukan suatu perbuatan yang pada asalnya tidak wajib kemudian menjadi wajib atas dirinya setelah diikrarkan.

Kata يَعْلَمُهُ (ya'lamuhu) menunjukkan bahwa Allah mengetahui secara sempurna segala bentuk infak dan nazar yang dilakukan manusia, baik yang tampak maupun yang tersembunyi.

Sedangkan kata الظَّالِمِينَ (az-zālimīn) merujuk kepada orang-orang yang menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, termasuk mereka yang melanggar ketentuan Allah dan mengabaikan kewajiban yang telah dibebankan kepada mereka.⁸

4. Penafsiran Al-Qurthubi terhadap Q.S. Al-Baqarah Ayat 270

Berdasarkan penafsiran Al-Qurthubi terhadap Q.S. Al-Baqarah ayat 270 menjelaskan bahwa seluruh perbuatan manusia berada dalam pengetahuan Allah Swt., termasuk apa yang dikeluarkan dalam bentuk infak maupun apa yang ditetapkan melalui nazar. Struktur ayat tersebut terdiri atas susunan kata yang menyebutkan segala sesuatu yang dinafkahkan dan dinazarkan, kemudian diikuti dengan penegasan bahwa Allah Swt. mengetahuinya. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada satu pun amal manusia yang luput dari pengetahuan Allah Swt.

⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 582.

⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syariah, dan Manhaj*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk., Jil. 2 (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 95.

Nazar merupakan salah satu bentuk perbuatan yang telah dikenal dalam kehidupan masyarakat Arab. Dalam ayat ini terdapat dua perkara yang menjadi perhatian, yaitu sesuatu yang dikeluarkan sebagai sedekah dan sesuatu yang diwajibkan seseorang atas dirinya sendiri. Kedua hal tersebut menunjukkan adanya tindakan yang dilakukan manusia, baik dalam bentuk pengeluaran harta maupun penetapan suatu kewajiban terhadap dirinya sendiri.⁹

Ayat tersebut juga mengandung makna janji dan ancaman. Orang yang melakukan amal dengan niat yang tulus karena Allah Swt. akan memperoleh pahala sebagai balasan atas perbuatannya. Sebaliknya, sedekah yang dilakukan dengan tujuan riya, disertai dengan menyebut-nyebut pemberian, menyakiti penerima, atau tindakan lain yang dapat merusak nilai sedekah merupakan perbuatan yang tercela. Perbuatan tersebut termasuk bentuk kezaliman dan dapat menyebabkan amal menjadi sia-sia serta tidak memberikan manfaat bagi pelakunya. Dengan demikian, keikhlasan menjadi salah satu hal penting yang harus diperhatikan dalam melakukan amal.

Pada bagian mengenai pengetahuan Allah Swt. terhadap amal manusia, Mujahid memberikan penjelasan bahwa makna mengetahui juga mencakup penghitungan atau perhitungan terhadap amal tersebut. Dengan demikian, seluruh perbuatan manusia tidak hanya diketahui oleh Allah Swt., tetapi juga berada dalam perhitungan-Nya. Setiap amal yang dilakukan akan mendapatkan pertanggungjawaban sesuai dengan perbuatannya.¹⁰

Pembahasan selanjutnya berkaitan dengan penggunaan kata ganti tunggal dalam ayat, sedangkan sebelumnya terdapat dua perkara yang disebutkan, yaitu infak dan nazar. An-Nuhas memberikan penjelasan bahwa maksud ayat dapat dipahami sebagai

⁹ Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, Jilid 3, terj. Fathurrahman dan Ahmad Hotib (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 728

¹⁰ Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, Jilid 3, terj. Fathurrahman dan Ahmad Hotib., hlm. 729

penegasan bahwa segala sesuatu yang dinafkahkan manusia diketahui oleh Allah Swt., demikian pula segala sesuatu yang dinazarkan. Terdapat pula kemungkinan bahwa kata ganti tersebut dikembalikan kepada kata yang telah disebutkan sebelumnya, sementara penyebutan nazar menjadi bagian yang mengikuti susunan kalimat.

Ibnu Athiyah menjelaskan bahwa penggunaan kata ganti dalam bentuk tunggal tetap dapat mencakup dua perkara yang telah disebutkan sebelumnya. Hal tersebut tidak bertentangan dengan kaidah penggunaan bahasa karena sebuah kata ganti dapat merujuk kepada beberapa perkara yang telah disebutkan dalam suatu kalimat. Penjelasan ini memperkuat bahwa cakupan pengetahuan Allah Swt. dalam ayat tersebut meliputi infak dan nazar sekaligus.¹¹

Adapun hakikat nazar dijelaskan sebagai kewajiban yang ditetapkan oleh seorang mukallaf atas dirinya sendiri untuk melakukan suatu ibadah tertentu, sedangkan ibadah tersebut pada dasarnya tidak menjadi kewajiban baginya sebelum ditetapkan melalui nazar. Dengan demikian, nazar merupakan bentuk komitmen seseorang untuk menetapkan suatu ibadah sebagai kewajiban atas dirinya. Nazar memiliki ketentuan dan aturan tersendiri yang berkaitan dengan pelaksanaannya dan dibahas lebih lanjut dalam kajian fikih.

Berdasarkan keseluruhan penafsiran tersebut, Q.S. Al-Baqarah ayat 270 menegaskan bahwa Allah Swt. mengetahui dan memperhitungkan seluruh amal manusia. Infak dan nazar yang dilakukan seseorang tidak terlepas dari pengetahuan-Nya. Ayat ini sekaligus memberikan dorongan agar amal dilakukan dengan keikhlasan dan memberikan peringatan terhadap perbuatan yang dapat merusak nilai amal. Selain itu, nazar dipahami sebagai suatu

¹¹ Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, Jilid 3, terj. Fathurrahman dan Ahmad Hotib., hlm. 730

kewajiban yang ditetapkan seseorang atas dirinya sendiri dalam bentuk ibadah yang sebelumnya tidak diwajibkan kepadanya.¹²

5. Penafsiran Wahbah al-Zuhaili terhadap Q.S. Al-Baqarah Ayat 270

Wahbah al-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir menjelaskan bahwa Q.S. Al-Baqarah ayat 270 menegaskan keluasan pengetahuan Allah Swt. terhadap seluruh amal yang dilakukan manusia. Setiap bentuk infak dan nazar yang dilakukan seseorang berada dalam pengetahuan Allah Swt. Tidak ada satu pun perbuatan manusia yang tersembunyi dari-Nya. Allah Swt. mengetahui setiap amal yang dilakukan dan akan memberikan balasan sesuai dengan baik atau buruknya perbuatan tersebut.

Ayat ini menjelaskan bahwa perbuatan manusia dapat dilakukan dalam berbagai keadaan dan disertai dengan niat yang berbeda. Infak dapat dilakukan dengan penuh keikhlasan karena Allah Swt., tetapi dapat pula disertai dengan riya. Oleh karena itu, nilai suatu amal tidak hanya dilihat dari bentuk perbuatannya, tetapi juga dari keadaan dan niat yang menyertainya. Allah Swt. mengetahui seluruh keadaan tersebut dan akan memberikan balasan yang sesuai. Amal yang dilakukan dengan baik akan mendapatkan balasan kebaikan, sedangkan perbuatan yang buruk akan mendapatkan balasan yang buruk.¹³

Ayat tersebut juga memberikan peringatan kepada orang-orang yang berbuat zalim. Orang-orang yang melakukan kezaliman tidak akan memperoleh penolong yang dapat menyelamatkan mereka pada hari kiamat. Dalam konteks ayat ini, salah satu bentuk kezaliman adalah sikap kikir dan enggan mengeluarkan harta untuk bersedekah. Sikap tersebut pada akhirnya dapat merugikan diri

¹² Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, Jilid 3, terj. Fathurrahman dan Ahmad Hotib., hlm. 731

¹³ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syariah, dan Manhaj*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk., Jil. 2., hlm. 96.

sendiri karena seseorang meninggalkan amal kebaikan yang dianjurkan oleh Allah Swt.

Selanjutnya, dijelaskan mengenai cara pelaksanaan sedekah. Menampakkan sedekah sunnah diperbolehkan apabila dilakukan dengan tujuan yang baik, misalnya untuk memberikan contoh atau mendorong orang lain agar mengikuti perbuatan tersebut. Namun, menyembunyikan sedekah dan memberikannya kepada orang-orang fakir dinilai lebih utama apabila cara tersebut dapat menjauhkan seseorang dari riya. Dengan demikian, menyembunyikan amal dapat menjadi salah satu cara untuk menjaga keikhlasan dan kemurnian niat dalam bersedekah.

Sedekah yang dilakukan dengan benar juga dapat menjadi sebab diampuninya sebagian dosa manusia. Akan tetapi, sedekah tidak secara otomatis menghapus seluruh dosa dan kesalahan. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap amal mempunyai ketentuan dan nilai tersendiri. Allah Swt. mengetahui seluruh perbuatan manusia, termasuk amal yang dilakukan secara tersembunyi dan niat yang terdapat di dalam hati. Oleh karena itu, keikhlasan perlu dijaga dan riya harus dihindari dalam melaksanakan sedekah.¹⁴

Dalam pembahasan Fiqih Kehidupan atau Hukum-Hukum, ditegaskan kembali bahwa Allah Swt. mengetahui seluruh sedekah dan amal yang dilakukan manusia. Setiap amal akan mendapatkan balasan berdasarkan kualitasnya. Ayat ini mengandung unsur motivasi sekaligus peringatan, yaitu mendorong manusia untuk melakukan kebaikan dengan ikhlas serta memperingatkan agar menjauhi perbuatan yang dapat menyebabkan amal menjadi sia-sia. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Swt. dengan niat yang benar akan memperoleh pahala, sedangkan infak yang dilakukan karena riya termasuk perbuatan yang tercela.

Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa penafsiran terhadap Q.S. Al-Baqarah ayat 270 berpusat pada kesempurnaan

¹⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syariah, dan Manhaj*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk., Jil. 2., hlm. 97.

pengetahuan Allah Swt. terhadap seluruh amal manusia serta konsekuensi dari setiap perbuatan yang dilakukan. Ayat ini mendorong manusia untuk memperbanyak amal kebaikan dengan niat yang ikhlas dan menjauhi sikap yang dapat merusak nilai amal seperti riya. Selain itu, menyembunyikan sedekah sunnah dinilai lebih utama apabila hal tersebut dapat menjaga keikhlasan dan menjauhkan seseorang dari keinginan memperoleh pujian dari manusia.¹⁵

6. Penafsiran Al-Tabari terhadap Q.S. Al-Baqarah Ayat 270

Menurut Al-Tabari, Q.S. Al-Baqarah ayat 270 menjelaskan bahwa segala bentuk infak dan nazar yang dilakukan manusia berada dalam pengetahuan Allah Swt. Nazar dipahami sebagai suatu perbuatan baik atau bentuk ketaatan yang diwajibkan atas seseorang atas dirinya sendiri untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalimat *fa inna Allaha ya'lamuhu* menunjukkan bahwa seluruh infak dan nazar tersebut diketahui oleh Allah tanpa ada yang luput sedikit pun dari perhatian-Nya. Dalam penafsirannya, Mujahid menjelaskan bahwa kata *ya'lamuhu* tidak hanya bermakna "mengetahui", tetapi juga "menghitung", yang menunjukkan bahwa seluruh amal manusia dicatat dan diperhitungkan oleh Allah Swt.

Al-Tabari juga menjelaskan bahwa setiap amal akan memperoleh balasan sesuai dengan niat dan pelaksanaannya. Orang yang berinfaq dan bernazar dengan ikhlas untuk memperoleh keridaan Allah akan mendapatkan pahala dan ganjaran dari-Nya. Sebaliknya, mereka yang melakukannya karena riya atau tujuan selain Allah tidak akan memperoleh pahala, bahkan terancam mendapatkan siksa. Oleh karena itu, ayat ini mengandung janji bagi

¹⁵ Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syariah, dan Manhaj*, Jil. 2., hlm. 98.

orang-orang yang ikhlas dalam beramal serta peringatan bagi mereka yang mengerjakannya bukan karena Allah Swt.¹⁶

7. Penafsiran Ibn Kathir terhadap Q.S. Al-Baqarah Ayat 270

Ibnu Kathir menafsirkan ayat ini sebagai penegasan bahwa setiap infak, sedekah, zakat, dan nazar yang dilakukan manusia tidak akan sia-sia di sisi Allah Swt. Seluruh amal tersebut akan dipertimbangkan berdasarkan tujuan dan ketulusan pelakunya. Tidak ada satu pun amal yang tersembunyi dari-Nya, sehingga setiap perbuatan akan memperoleh balasan sesuai dengan niat dan pelaksanaannya. Ayat ini mengandung janji bagi orang-orang yang menginfakkan hartanya dan menunaikan nazarnya dengan ikhlas karena Allah, karena mereka akan memperoleh pahala dan ganjaran dari-Nya. Sebaliknya, orang yang melakukan amal karena riya, mencari pujian manusia, atau menyertai amalnya dengan sikap yang merusak nilai kebajikannya, termasuk ke dalam golongan orang yang menzalimi dirinya sendiri. Oleh karena itu, Ibnu Kathir menekankan pentingnya keikhlasan dalam beramal, karena amal yang dilakukan dengan tulus semata-mata untuk mencari keridaan Allah lebih bernilai di sisi-Nya dan menjadi sebab diperolehnya ampunan serta keberkahan dari Allah Swt.¹⁷

¹⁶ Abū Ja‘far Muḥammad bin Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi‘ al-Bayān ‘an Ta’wīl Āy al-Qur’ān*, Jilid 5 (Kairo: Dār Hijr, 2001), hlm. 57–60.

¹⁷ Ismail bin Umar Ibn Kathir, *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 1, terj. H. Salim Bahreisy dan H. Said Bahreisy (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2002), hlm. 529-531.

C. Pandangan Dosen IAT UIN Ar-Raniry terhadap Penunaian Nazar yang Tidak Sempurna dan Pengalihannya serta Relevansinya dengan Q.S. Al-Baqarah Ayat 270

1. Pemahaman dosen IAT terhadap Q.S Al-Baqarah ayat 270 tentang nazar

Pemahaman dosen IAT mengenai Q.S Al-Baqarah ayat 270

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ ۗ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ

Dan apa pun infak yang kamu berikan atau nazar yang kamu janjikan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Dan bagi orang-orang zalim tidak ada seorang penolong pun.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para dosen Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT), diperoleh informasi bahwa pemahaman para dosen mengenai Q.S. al-Baqarah ayat 270, khususnya yang berkaitan dengan nazar, menunjukkan adanya beberapa persamaan sekaligus perbedaan dalam menjelaskan hakikat, kewajiban, dan pelaksanaan nazar. Secara umum, para dosen memandang bahwa nazar merupakan suatu ikrar atau janji yang menimbulkan kewajiban bagi orang yang mengucapkannya. Namun, masing-masing informan memberikan penekanan yang berbeda, baik mengenai kedudukan nazar sebagai kewajiban, cara mengikrarkannya, maupun kehati-hatian sebelum seseorang mengucapkan nazar.

Menurut Abd. Wahid, nazar dapat dipahami sebagai hutang yang menjadi tanggungan seseorang setelah ia mengucapkannya. Nazar berkaitan erat dengan apa yang telah dikatakan dan diikrarkan oleh seseorang sehingga tidak boleh dianggap sebagai ucapan yang ringan atau sesuatu yang dapat dilupakan begitu saja. Ketika seseorang telah bernazar, maka ia mempunyai tanggungan untuk memenuhi apa yang telah dijanjikannya. Apabila nazar tersebut

tidak ditunaikan tanpa alasan yang dapat dibenarkan, maka orang yang bernazar dapat berdosa karena telah meninggalkan sesuatu yang telah menjadi kewajibannya. Oleh karena itu, Abd. Wahid menekankan agar seseorang tidak mengucapkan nazar secara asal-asalan. Sebelum bernazar, seseorang harus memperhitungkan kemampuan dan kesanggupannya terlebih dahulu.

Menurutnya, seseorang hendaknya tidak bernazar dalam keadaan emosional atau kondisi yang dapat memengaruhi pertimbangan secara tidak matang, misalnya ketika sedang panik, terlalu bersemangat, terlalu sedih, atau berada dalam keadaan terpaksa. Nazar seharusnya diucapkan dengan kesadaran dan pertimbangan yang matang, sebab setelah diikrarkan seseorang harus berusaha menunaikannya. Dengan demikian, seseorang perlu mengetahui batas kemampuan dirinya sebelum bernazar agar nazar tersebut tidak justru menjadi beban yang sulit untuk dilaksanakan.

Abd. Wahid juga memberikan perhatian terhadap sifat manusia yang mudah lupa dan lalai. Oleh karena itu, nazar yang telah diucapkan sebaiknya dicatat, baik mengenai apa yang dinazarkan, jumlahnya, maupun tempat pelaksanaannya. Pencatatan tersebut dapat menjadi pengingat bagi orang yang bernazar agar tidak melupakan kewajibannya. Selain itu, pencatatan juga penting apabila terjadi keadaan tertentu yang menyebabkan orang tersebut tidak dapat mengingat atau menyampaikan nazarnya, misalnya karena sakit, kelalaian, atau bahkan meninggal dunia sebelum nazarnya ditunaikan. Dengan adanya catatan, keluarga atau orang terdekat dapat mengetahui bahwa terdapat nazar yang masih menjadi tanggungan dan dapat membantu menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan syariat. Pandangan ini menunjukkan bahwa nazar tidak hanya berkaitan dengan hubungan seseorang kepada Allah, tetapi juga membutuhkan tanggung jawab dan kehati-hatian dalam pelaksanaannya.¹⁸

¹⁸ Hasil wawancara langsung dengan Abd. Wahid, salah satu dosen pengajar mata kuliah “Literatur tafsir”, pada Senin, 21 Agustus 2026, 12.30 di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Ar- Raniry, Banda Aceh.

Selanjutnya, Muhammad Zaini berpandangan bahwa Allah Swt. mengetahui nazar yang dilakukan oleh seseorang, termasuk sesuatu yang terdapat dalam hati. Menurutny, seseorang dapat bernazar meskipun nazar tersebut tidak disampaikan kepada orang lain. Sebagai contoh, seseorang mengatakan dalam dirinya bahwa apabila ia lulus, ia akan memberi makan anak yatim. Ketika apa yang menjadi syarat nazar tersebut telah tercapai, maka ia berkewajiban untuk menunaikan nazar tersebut. Pandangan ini menekankan bahwa pengetahuan Allah Swt. mencakup apa yang dilakukan dan diniatkan oleh manusia. Oleh karena itu, seseorang tidak seharusnya menganggap nazar sebagai sesuatu yang hanya berlaku ketika diketahui oleh orang lain.¹⁹

Menurut Syahrizal, nazar merupakan suatu kewajiban bagi orang yang telah mengucapkannya. Ketika seseorang telah bernazar, ia harus berusaha menuntaskan dan memenuhi nazarnya. Dengan demikian, nazar tidak berhenti pada ucapan atau janji semata, tetapi harus diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan. Pandangan ini menekankan adanya tanggung jawab setelah seseorang mengikrarkan nazar, sehingga orang yang telah bernazar tidak boleh dengan sengaja mengabaikan kewajiban tersebut.²⁰

Sementara itu, menurut Ali Abdurrahman Simangungson, pemahaman terhadap Q.S. al-Baqarah ayat 270 berkaitan dengan keyakinan bahwa segala sesuatu yang disumbangkan, disedekahkan, maupun dinazarkan oleh manusia diketahui oleh Allah Swt. Menurutny, nazar tidak harus diketahui oleh orang lain dan seseorang tidak perlu mengumumkan nazarnya kepada masyarakat. Bahkan, menurut pandangan beliau, nazar dapat diikrarkan dalam hati dan tidak harus disampaikan secara lisan kepada orang lain.

¹⁹ Hasil wawancara langsung dengan Muhammad zaini , salah satu dosen pengajar mata kuliah “Tahsin dan Tahfiz”, pada Senin, 21 Agustus 2026, 09.00 di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Uin Ar- Raniry, Banda Aceh.

²⁰ Hasil wawancara langsung dengan Syahrizal, salah satu dosen pengajar mata kuliah “Metodologi Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir”, pada Senin, 21 Agustus 2026, 16.00 di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Uin Ar- Raniry, Banda Aceh.

Namun, ketika nazar tersebut telah terpenuhi syaratnya, orang yang bernazar tetap mempunyai kewajiban untuk menunaikannya.

Ali Abdurrahman Simangungson juga menekankan agar seseorang tidak bermain-main dengan nazar, karena Allah Swt. mengetahui apa yang dilakukan manusia, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Oleh karena itu, meskipun nazar tidak perlu diketahui oleh orang lain, hal tersebut bukan berarti seseorang dapat menganggapnya ringan. Justru karena Allah mengetahui segala sesuatu yang dilakukan dan diniatkan oleh manusia, maka seseorang harus memiliki kesungguhan dan tanggung jawab dalam menunaikan nazarnya.²¹

Adapun Muhammad Nuzul Abraar memberikan penjelasan yang lebih terperinci mengenai hakikat nazar. Menurutnnya, nazar merupakan perbuatan baik yang pada awalnya berstatus sunnah atau tidak wajib, kemudian seseorang menjadikannya wajib atas dirinya sendiri melalui janji atau ikrar. Dengan demikian, ketika seseorang telah mengucapkan nazar, perbuatan yang sebelumnya tidak menjadi kewajiban bagi dirinya berubah menjadi kewajiban untuk dilaksanakan karena telah dijanjikan kepada Allah Swt.

Menurut Muhammad Nuzul Abraar, sesuatu yang dijadikan nazar harus memenuhi beberapa ketentuan. Nazar harus berupa perbuatan yang bernilai ibadah dan termasuk perbuatan yang pada dasarnya bersifat sunnah atau mubah yang mengandung kebaikan, bukan sesuatu yang sia-sia. Misalnya, seseorang mengatakan, “Jika saya lulus ujian, saya akan berjalan kaki mengelilingi Aceh.” Menurut pandangan ini, perbuatan tersebut tidak tepat dijadikan nazar karena tidak mengandung nilai ibadah yang dimaksud dalam nazar. Demikian pula, seseorang tidak dapat menjadikan perbuatan yang sejak awal sudah menjadi kewajiban sebagai nazar. Contohnya, apabila seseorang mengatakan, “Jika saya memperoleh nilai bagus,

²¹ Hasil wawancara langsung dengan Ali Abdurrahman Simangungson, salah satu dosen pengajar mata kuliah “Tahsin dan Tahfiz”, pada Rabu, 23 Agustus 2026, 11.00 di Smea Lampineng, Banda Aceh.

saya akan melaksanakan salat Zuhur,” maka hal tersebut tidak tepat dijadikan nazar karena salat Zuhur memang sudah merupakan kewajiban bagi setiap Muslim yang memenuhi ketentuannya.

Selain itu, Muhammad Nuzul Abraar menekankan bahwa nazar harus sesuai dengan apa yang telah diikrarkan. Ketika seseorang telah menentukan suatu bentuk perbuatan dalam nazarnya, maka ia harus berusaha menunaikannya sebagaimana yang telah dijanjikan. Oleh karena itu, sebelum bernazar seseorang harus memahami terlebih dahulu apa yang akan dinazarkan, apakah perbuatan tersebut bernilai ibadah, apakah termasuk sesuatu yang pada dasarnya tidak wajib, serta apakah dirinya benar-benar mampu untuk melaksanakannya. Jangan sampai seseorang mengucapkan nazar terhadap sesuatu yang berada di luar kemampuan dirinya sehingga pada akhirnya mengalami kesulitan dalam menunaikannya.

Muhammad Nuzul Abraar juga menjelaskan bahwa nazar tidak mengubah takdir Allah Swt. Artinya, seseorang tidak seharusnya memahami nazar sebagai sarana untuk mengubah atau memaksa terjadinya sesuatu yang telah ditetapkan Allah. Nazar merupakan bentuk komitmen seseorang untuk melakukan suatu kebaikan apabila apa yang diharapkan terjadi, bukan sebagai alat untuk mengubah ketentuan atau takdir Allah. Dengan demikian, nazar harus ditempatkan sebagai bentuk tanggung jawab seorang hamba kepada Allah setelah ia mengikrarkan suatu janji. pertimbangan, karena nazar membawa konsekuensi kewajiban bagi orang yang telah mengucapkannya.²²

²² Hasil wawancara langsung dengan Muhammad Nuzul Abraar, salah satu dosen pengajar mata kuliah “Kajian Barat atas Al-Qur’an”, pada Rabu, 23 Agustus 2026, 12.00 di Smea Lampineng, Banda Aceh.

2. Pandangan dosen IAT mengenai penunaian nazar yang tidak sempurna

Para ulama membagi nazar menjadi dua kategori, yakni nazar mutlak dan nazar bersyarat, yang mana nazar bersyarat terkait dengan tercapainya situasi tertentu. Secara umum, nazar yang mencerminkan ketaatan kepada Allah Swt. harus dipenuhi setelah syarat yang ditentukan telah terwujud. Hal ini berlandaskan pada Q. S. Al-Baqarah ayat 270 dan hadis Nabi Saw yang mendorong pelaksanaan nazar dalam bentuk ketaatan dan melarangnya dalam konteks kemaksiatan. Oleh karena itu, keabsahan penunaian nazar sangat bergantung pada apakah syarat dan bentuk nazar tersebut telah diucapkan.

Dalam hal nazar yang belum dilaksanakan atau tidak sempurna, terutama untuk nazar bersyarat yang syaratnya belum ada, kewajiban untuk memenuhi nazar tersebut belum dikenakan. Jika orang yang bernazar meninggal sebelum syaratnya terwujud, maka kewajiban tersebut dihapuskan karena nazar belum menjadi suatu kewajiban yang harus dipenuhi. Namun, jika syarat nazar telah terpenuhi saat orang tersebut masih hidup, tetapi nazar tidak dilaksanakan, maka situasi ini berbeda, karena kewajiban nazar sudah menjadi bagian dari tanggung jawabnya. Dengan demikian, nazar yang belum sempurna tidak bisa serta merta dianggap sebagai kewajiban untuk dipenuhi dalam segala kondisii perlu diperhatikan terlebih dahulu tipe nazar, sejauh mana syarat terpenuhi, dan situasi orang yang bernazar.

Menurut hasil wawancara peneliti dengan dosen IAT mengenai penunaian nazar yang tidak sesuai dengan ikrar contoh kasusnya adalah seorang yang bernama Anam bernazar bahwa apabila panen berikutnya berhasil maka dia akan membayar para pekerja nya tiga kali lipat dari sebelumnya, namun Ketika panen berhasil nazar tersebut tidak ditunaikan secara penuh melainkan hanya dibayar dua kali lipat dari gaji sebelumnya dengan pertimbangan agar perusahaan tidak mengalami kerugian.

Pendapat para dosen IAT juga beragam menurut Abd. Wahid nazar itu harus sesuai dengan apa yang kita ucapkan dan ikrarkan, kita harus berpegang teguh dengan apa yang sudah kita ucapkan, karna nazar itu adalah janji kita kepada Allah dan setiap janji harus ditepati, jadi sebelum bernazar seseorang harus memperkirakan kesanggupannya untuk menunaikan nazar tersebut, agar tidak kesulitan untuk menunaikan nazarnya karna Allah maha mengetahui, tetapi nazar bisa tidak diberikan sesuai dengan apa yang diikrarkan jika saat bernazar orang itu tidak menyebutkan syarat, tetapi jika menyebutkan syarat dan hasilnya sesuai dengan syarat yang dikatakan maka nazar harus ditunaikan sesuai dengan apa yang dikatakan. Jadi, menurut beliau, penunaian nazar yang tidak sempurna tidak diperbolehkan jika saat mengikrarkan janji orang tersebut menyebutkan syarat dan syarat tersebut berhasil, tetapi jika tidak menyebutkan syarat, maka boleh.²³

Sedangkan menurut Muhammad Zaini nazar itu harus diberikan sesuai dengan apa yang dijanjikan, tapi kalau misalnya orang yang bernazar itu tidak sanggup membayar dengan apa yang dia janjikan dan hasilnya tidak sesuai dengan target maka tidak masalah, tetapi jika mencapai target dan mampu maka harus membayar sesuai dengan apa yang dijanjikan. Jika tidak maka dia berdosa.²⁴ Menurut Syahrizal membayar nazar yang tidak sempurna dengan yang dijanjikan jika karna tidak mencapai target maka tidak masalah, jika tidak menyebutkan syarat dan bagaimana akad waktu orang itu bernazar. Tetapi jika mencapai target harus dibayarkan sesuai dengan yang diikrarkan.²⁵

²³ Hasil wawancara langsung dengan Abd. Wahid, salah satu dosen pengajar mata kuliah “Literatur tafsir”, pada Senin, 21 Agustus 2026, 12.30 di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.

²⁴ Hasil wawancara langsung dengan Muhammad Zaini, salah satu dosen pengajar mata kuliah “Tahsin dan Tahfiz”, pada Senin, 21 Agustus 2026, 09.00 di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.

²⁵ Hasil wawancara langsung dengan Syahrizal, salah satu dosen pengajar mata kuliah “Metodologi Penelitian Al-Qur’an dan Tafsir”, pada Senin, 21 Agustus 2026, 16.00 di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.

Menurut Ali Abdurrahman Simangungson membayar nazar harus ditunaikan sesuai dengan apa yang diikrarkan, jika orang tersebut membayar tidak sesuai dengan yang dijanjikan maka itu tetap menjadi hutang. Jika saat ini membayar nazar Sebagian dari yang diikrarkan maka harus dilunaskan dimasa depan saat dia sudah mampu. Karena nazar itu adalah urusan dan hutang orang tersebut dengan Allah, dan jika nazar itu berhubungan dengan orang dan bukan ibadah, maka itu juga urusan dengan manusia, karna dia sudah berjanji. Saat seorang atasan memberikan janji kepada karyawan dengan gaji berkali-kali lipat pastinya para karyawan bekerja lebih giat untuk mencapai target, dan jika hak mereka tidak terpenuhi maka akan ada ketimpangan, baik antara pak Anam dengan tuhan, dalam hal nazar dia dengan allah, dan juga yang sudah disampaikan kepada manusia. Jadi harus tetap ditunaikan sesuai dengan apa yang sudah diikrarkan, walau tidak saat itu, dan tidak semua, sesuai dengan nazar yang dia buat.²⁶

Menurut Muhammad Nuzul Abraar, nazar itu jika sudah diucapkan maka menunaikannya adalah suatu kewajiban. Seharusnya seseorang itu mengikrarkan nazar sesuai dengan kemampuannya, sehingga orang itu tetap mampu membayar sesuai dengan yang dia janjikan, dan jika tidak mampu maka jangan bernazar.²⁷

3. Pandangan dosen IAT tentang pengalihan bentuk penunaian nazar

Dalam pandangan para ahli fiqih, nazar adalah ikatan bagi seseorang untuk melaksanakan suatu tindakan kepatuhan yang sebenarnya tidak diwajibkan oleh hukum agama. Setelah nazar diucapkan dengan sah, pelaksanaannya menjadi sebuah kewajiban

²⁶ Hasil wawancara langsung dengan Ali Abdurrahman Simangungson, salah satu dosen pengajar mata kuliah “Tahsin dan Tahfiz”, pada Rabu, 23 Agustus 2026, 11.00 di Smea Lampineng, Banda Aceh.

²⁷ Hasil wawancara langsung dengan Muhammad Nuzul Abraar, salah satu dosen pengajar mata kuliah “Kajian Barat atas Al-Qur’an”, pada Rabu, 23 Agustus 2026, 12.00 di Smea Lampineng, Banda Aceh.

sesuai dengan ayat Al-Quran pada Q. S. Al-Hajj ayat 29 dan hadis Nabi Muhammad Saw. yang menginstruksikan untuk memenuhi nazar dalam ketaatan. Oleh karena itu, pada dasarnya nazar harus dilaksanakan sesuai dengan yang telah dinyatakan, baik dari segi jenis, cara, maupun ketentuan yang telah ditetapkan dalam nazar tersebut.

Menurut para ulama Mazhab Syafi'i, pengalihan atau penggantian objek nazar pada dasarnya tidak diperkenankan jika objek tersebut telah ditentukan secara spesifik. Imam Nawawi dalam al-Majmū' Syarh al-Muhadzdzab menerangkan bahwa apa yang ditentukan melalui nazar menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan karakteristik dan jenisnya. Sejalan dengan hal itu, Ibnu Hajar al-Haitami dalam Tuḥfat al-Muḥtāj menegaskan bahwa objek nazar yang telah ada ketentuannya tidak boleh digantikan dengan hal lain. Meskipun demikian, dalam keadaan tertentu terdapat kelonggaran, terutama jika terdapat udzur syar'i atau kemaslahatan yang lebih mendukung.

Sedangkan jika nazar bersifat umum dan tidak mengikat jenis atau jumlah tertentu, pelaksana nazar memiliki kebebasan untuk memilih cara pelaksanaannya sesuai dengan minimal yang dianggap sah dalam pandangan syariat. Dengan demikian, hukum dasar untuk pelaksanaan nazar adalah wajib sesuai dengan ikrar, sedangkan pengalihan hanya diperbolehkan dalam kondisi tertentu yang diizinkan oleh syariat dan tidak bisa dilakukan hanya berdasarkan keinginan pribadi.²⁸

Menurut hasil wawancara peneliti dengan dosen IAT mengenai pengalihan bentuk nazar, contoh kasusnya adalah seorang masyarakat bernama Randi yang bernazar bahwa apabila dirinya dan istrinya diberikan keturunan, maka ia akan memberikan infak berupa 77 paket makanan kepada 77 anak yatim. Setelah nazarnya terkabul,

²⁸ LDNU Cabang Tuban, "Hukum Mengganti Objek Nazar dalam Perspektif Fiqih Syafi'iyah," LDNU Cabang Tuban, 26 april 2026, <https://www.ldnucabangtuban.com/bahtsul-masail/hukum-mengganti-objek-nazar-dalam-perspektif-fiqih-syafiyyah/> (diakses pada 10 agustus).

ia melaksanakan nazar tersebut dengan mengubah bentuk nazar 77 paket makanan menjadi uang tunai kepada anak-anak yatim senilai dengan harga makanan tersebut.

Menurut Abd. Wahid, nazar harus ditunaikan sesuai dengan apa yang telah diikrarkan oleh orang yang bernazar. Apabila sejak awal seseorang menyebutkan bahwa ia akan menunaikan nazarnya dalam bentuk makanan, maka kewajiban tersebut harus dibayarkan dalam bentuk makanan dan tidak boleh dialihkan kepada bentuk lain. Hal ini karena bentuk yang disebutkan ketika mengucapkan nazar merupakan bagian dari ikrar yang harus diperhatikan dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, seseorang tidak diperbolehkan mengganti bentuk nazar secara sepihak, sebab penunaian nazar harus sesuai dengan apa yang telah menjadi janji atau ikrar sebelumnya.²⁹

Pandangan yang hampir sama disampaikan oleh Muhammad Zaini. Menurutny, apabila seseorang bernazar untuk membagikan 77 bungkus makanan, maka yang harus ditunaikan adalah 77 bungkus makanan tersebut, bukan menggantinya dengan sejumlah uang yang dianggap setara. Artinya, bentuk penunaian harus tetap mengikuti apa yang diucapkan ketika nazar dilakukan. Jika yang dinazarkan adalah makanan, maka makanan itulah yang harus diberikan kepada penerima nazar. Pandangan ini menekankan bahwa seseorang perlu berhati-hati ketika mengucapkan nazar, karena apa yang telah diikrarkan menjadi sesuatu yang harus dipenuhi sesuai dengan bentuk yang telah ditentukan. Oleh sebab itu, sebelum bernazar seseorang hendaknya mempertimbangkan kemampuan dan kesanggupannya agar tidak mengalami kesulitan ketika melaksanakan nazar tersebut.³⁰

Berbeda dengan kedua pandangan tersebut, Syahrizal berpendapat bahwa pengalihan bentuk penunaian nazar masih

²⁹ Hasil wawancara langsung dengan Abd. Wahid, salah satu dosen pengajar mata kuliah “Literatur tafsir”, pada Senin, 21 Agustus 2026, 12.30 di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Ar- Raniry, Banda Aceh.

³⁰ Hasil wawancara langsung dengan Muhammad zaini, salah satu dosen pengajar mata kuliah “ Tahsin dan Tahfiz”, pada Senin, 21 Agustus 2026, 09.00 di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.

diperbolehkan. Misalnya, seseorang bernazar untuk memberikan 77 bungkus makanan, maka nazar tersebut dapat ditunaikan dalam bentuk uang dengan nilai yang sesuai dengan harga 77 bungkus makanan yang telah dijanjikan. Dalam pandangan ini, perubahan dari makanan menjadi uang tidak dipandang sebagai pengurangan kewajiban selama nilai yang diberikan tetap sesuai dengan apa yang telah dinazarkan. Dengan demikian, yang menjadi perhatian utama adalah terpenuhinya nilai atau kewajiban nazar, meskipun bentuk penunaianya mengalami perubahan.³¹

Menurut Ali Abdurrahman Simangungson, apabila seseorang bernazar untuk memberi makan anak yatim dalam jumlah tertentu, maka dalam pelaksanaannya masih dimungkinkan adanya substitusi atau pengalihan bentuk, khususnya dari makanan menjadi sejumlah uang yang nilainya setara dengan makanan yang telah dijanjikan. Menurut pandangan tersebut, yang menjadi perhatian utama adalah terpenuhinya kewajiban nazar dan tidak berkurangnya hak yang seharusnya diterima oleh anak yatim. Oleh karena itu, apabila seseorang bernazar untuk memberikan makanan dalam jumlah tertentu, kemudian memilih menunaikannya dalam bentuk uang dengan nilai yang setara, hal tersebut diperbolehkan. Bahkan, apabila orang yang bernazar memiliki kemampuan lebih, ia diperbolehkan memberikan lebih dari jumlah yang telah dijanjikan.

Penambahan tersebut tidak menjadi masalah karena tidak mengurangi jumlah atau hak yang telah ditetapkan dalam nazar. Sebaliknya, yang tidak diperbolehkan adalah mengurangi jumlah yang telah dijanjikan, karena hal tersebut berarti mengurangi hak yang semestinya diberikan kepada penerima nazar. Dengan demikian, menurut Ali Abdurrahman Simangungson, yang

³¹ Hasil wawancara langsung dengan Syahrizal, salah satu dosen pengajar mata kuliah “Metodologi Penelitian Al-Qur’an”, pada Senin, 21 Agustus 2026, 16.00 di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Ar- Raniry, Banda Aceh.

terpenting adalah nazar tetap ditunaikan dan jumlah atau nilainya tidak dikurangi dari apa yang telah diikrarkan.³²

Sementara itu, Muhammad Nuzul Abraar berpandangan bahwa nazar harus ditunaikan sebagaimana yang telah diucapkan dan diikrarkan sejak awal. Apabila seseorang telah bernazar untuk memberikan makanan kepada anak yatim, maka bentuk penunaianya harus disesuaikan dengan apa yang telah dinazarkan. Dengan demikian, perubahan bentuk dari makanan menjadi uang tidak serta-merta dapat dilakukan apabila hal tersebut berarti mengganti apa yang telah diucapkan dalam nazar. Pandangan ini lebih menekankan pentingnya menjaga kesesuaian antara ikrar nazar dan pelaksanaannya, karena nazar merupakan suatu janji yang telah dibebankan oleh seseorang kepada dirinya sendiri untuk dilaksanakan.³³

4. Pandangan dosen IAT tentang pengalihan tempat pelaksanaan saat penunaian nazar

Menurut hasil wawancara peneliti dengan dosen IAT mengenai pengalihan tempat pelaksanaan menunaikan nazar, contoh kasusnya adalah seorang yang bernama Fulan bernazar jikalau ujiannya lulus dan mendapatkan nilai yang bagus, ia akan salat hajat di Masjid Raya Baiturrahman. Namun, ketika hasil ujiannya keluar dan sesuai dengan yang diharapkan, ia sedang menunaikan umrah dan hendak membayar nazar itu dengan mengalihkan tempat menunaikan nazar di Masjid Nabawi karena merasa tempatnya lebih afdhol.

Menurut Abd. Wahid, pengalihan tempat dalam menunaikan nazar tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, seseorang harus

³² Hasil wawancara langsung dengan Ali Abdurrahman Simangungson, salah satu dosen pengajar mata kuliah “Tahsin dan Tahfiz”, pada Rabu, 23 Agustus 2026, 11.00 di Smea Lampineng, Banda Aceh.

³³ Hasil wawancara langsung dengan Muhammad Nuzul Abraar salah satu dosen pengajar mata kuliah “Kajian Barat atas Al- Qur’an”, pada Rabu, 23 Agustus 2026, 12.00 di Smea Lampineng, Banda Aceh.

mempertimbangkan dengan matang sebelum mengucapkan nazar, baik dari segi jumlah, bentuk, tempat, maupun jenis sesuatu yang dinazarkan, serta memastikan bahwa semuanya sesuai dengan kemampuan dan kesanggupannya. Nazar tidak seharusnya diucapkan secara sembarangan, karena setelah diikrarkan, nazar tersebut harus dipegang teguh dan diusahakan untuk ditunaikan sesuai dengan apa yang telah dijanjikan. Dengan demikian, seseorang hendaknya tidak bernazar terhadap sesuatu yang pada dasarnya tidak mampu ia laksanakan.

Menurut Abd. Wahid, pertimbangan sebelum bernazar menjadi penting karena seseorang tidak selalu dapat mengetahui kondisi yang akan dihadapinya di kemudian hari. Oleh sebab itu, sebelum mengucapkan nazar, seseorang perlu memperkirakan apakah ia benar-benar mampu memenuhi apa yang akan dijanjikan, termasuk apabila nazar tersebut berkaitan dengan tempat tertentu yang mengharuskannya melakukan perjalanan. Nazar hendaknya tidak didasarkan pada keinginan sesaat tanpa mempertimbangkan kemampuan dan kemungkinan yang akan terjadi. Dengan kata lain, jangan mudah mengucapkan nazar apabila belum yakin dapat menunaikannya.³⁴

Menurut Muhammad Zaini, apabila seseorang telah bernazar dan dalam nazarnya telah menentukan tempat tertentu untuk melaksanakan nazar tersebut, maka nazar harus ditunaikan di tempat yang telah dijanjikan atau disebutkan ketika nazar diikrarkan. Tempat yang telah ditentukan tersebut menjadi bagian dari ikrar yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan nazar. Oleh karena itu, seseorang tidak seharusnya mengganti tempat pelaksanaan nazar dengan tempat lain hanya karena terdapat tempat yang dianggap lebih dekat, lebih mudah dijangkau, atau memiliki keutamaan tertentu.

³⁴ Hasil wawancara langsung dengan Abd. Wahid, salah satu dosen pengajar mata kuliah “Literatur tafsir”, pada Senin, 21 Agustus 2026, 12.30 di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Uin Ar- Raniry, Banda Aceh.

Pandangan Muhammad Zaini menunjukkan bahwa seseorang harus berhati-hati ketika menentukan tempat dalam nazar. Sebelum mengucapkan nazar, seseorang perlu mempertimbangkan apakah tempat yang dipilih dapat dijangkau dan apakah ia mampu melaksanakan nazar tersebut di sana. Hal ini penting karena setelah nazar diucapkan, seseorang memiliki tanggung jawab untuk berusaha memenuhi apa yang telah dijanjikannya, termasuk tempat yang telah ditentukan.

Dengan demikian, menurut Muhammad Zaini, tempat bukan sekadar bagian tambahan dalam nazar, tetapi menjadi bagian dari apa yang telah dijanjikan oleh orang yang bernazar. Oleh karena itu, apabila tempat telah disebutkan secara jelas dalam ikrar, maka pelaksanaannya harus mengikuti tempat tersebut. Pandangan ini menegaskan pentingnya kesesuaian antara ucapan ketika bernazar dengan pelaksanaan nazar, sehingga seseorang tidak boleh dengan mudah mengubah atau mengalihkan tempat yang telah dijanjikan.³⁵

Menurut Syahrizal, tempat yang telah disebutkan seseorang ketika mengucapkan nazar merupakan bagian dari ikrar yang harus diperhatikan dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, apabila seseorang sejak awal bernazar untuk menunaikan nazarnya di Masjid Baiturrahman, maka nazar tersebut harus dilaksanakan di tempat yang telah disebutkan tersebut. Tempat pelaksanaan bukan sesuatu yang dapat diubah begitu saja, karena sudah menjadi bagian dari apa yang telah diucapkan ketika nazar.

Menurut Syahrizal meskipun Masjid Nabawi merupakan tempat yang memiliki keutamaan, hal tersebut tidak mengubah kewajiban untuk melaksanakan nazar di Masjid Baiturrahman sebagaimana yang telah diikrarkan sejak awal. Pelaksanaan di Masjid Nabawi tersebut belum menggugurkan nazarnya. Oleh karena itu, setelah kembali, orang tersebut tetap harus menunaikan nazarnya di Masjid Baiturrahman.

³⁵ Hasil wawancara langsung dengan Muhammad zaini, salah satu dosen pengajar mata kuliah “Tahsin dan Tahfiz”, pada Senin, 21 Agustus 2026, 09.00 di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Uin Ar- Raniry, Banda Aceh.

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa keutamaan suatu tempat tidak serta-merta menggantikan tempat yang telah ditentukan dalam nazar. Masjid Nabawi memang memiliki keutamaan tersendiri, tetapi apabila tempat tersebut bukan tempat yang disebutkan dalam ikrar nazar, maka pelaksanaan nazar di sana tidak dianggap sebagai pengganti atas nazar yang telah ditetapkan. Dengan demikian, menurut Syahrizal, seseorang harus memperhatikan secara sungguh-sungguh apa yang diucapkan ketika bernazar, termasuk tempat pelaksanaannya.³⁶

Menurut Ali Abdurrahman Simangungson, apabila seseorang bernazar untuk menunaikan salat hajat di Masjid Baiturrahman, kemudian ketika melaksanakan ibadah umrah ia juga menunaikan salat hajat di Masjid Nabawi, hal tersebut tidak menjadi masalah. Salat hajat yang dilakukan di Masjid Nabawi tetap dapat dilakukan sebagai bentuk ibadah tambahan, terlebih Masjid Nabawi merupakan tempat yang memiliki keutamaan. Namun, pelaksanaan salat hajat di Masjid Nabawi tersebut tidak menggugurkan nazar yang telah diikrarkan sebelumnya. Nazar tetap menjadi kewajiban yang harus ditunaikan sesuai dengan tempat yang telah disebutkan dalam ikrar awal.

Dengan demikian, apabila orang tersebut telah kembali dari ibadah umrah, ia tetap berkewajiban menunaikan nazarnya di Masjid Baiturrahman. Hal ini disebabkan karena Masjid Baiturrahman telah disebutkan secara khusus ketika nazar diucapkan. Salat hajat yang dilakukan di Masjid Nabawi tidak dapat dianggap sebagai pengganti, tetapi hanya sebagai ibadah tambahan yang dilakukan oleh orang tersebut selama berada di Tanah Suci. Oleh karena itu, meskipun ia telah melaksanakan salat hajat di tempat yang dianggap lebih utama,

³⁶ Hasil wawancara langsung dengan Syahrizal, salah satu dosen pengajar mata kuliah “Metodologi Penelitian Al-Qur’an dan Tafsir”, pada Senin, 21 Agustus 2026, 16.00 di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Uin Ar- Raniry, Banda Aceh.

kewajiban untuk menunaikan nazar di tempat yang telah ditentukan tetap melekat sampai benar-benar dilaksanakan.

Pandangan Ali Abdurrahman Simangungson tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara melaksanakan ibadah di tempat lain dan menunaikan nazar yang telah ditentukan tempatnya. Seseorang tetap diperbolehkan melakukan ibadah yang sama di tempat lain, tetapi pelaksanaan tersebut tidak secara otomatis menggantikan nazar yang telah diikrarkan. Dalam contoh tersebut, salat hajat di Masjid Nabawi tetap memiliki nilai sebagai ibadah, tetapi tidak menggantikan salat hajat yang menjadi nazar di Masjid Baiturrahman.³⁷

Sementara itu, Muhammad Nuzul Abraar berpandangan bahwa mengganti tempat pelaksanaan nazar tidak diperbolehkan apabila tempat tersebut telah ditentukan secara jelas ketika nazar diucapkan. Menurutny, seseorang harus berusaha melaksanakan nazarnya sesuai dengan apa yang telah diikrarkan, termasuk tempat pelaksanaannya. Oleh karena itu, apabila seseorang telah bernazar untuk melaksanakan salat hajat di Masjid Baiturrahman, maka tempat tersebut tidak boleh diganti dengan tempat lain hanya karena ia mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan ibadah di tempat yang berbeda.

Dalam keadaan seseorang sedang melaksanakan ibadah umrah, misalnya, ia belum dapat kembali ke tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan nazarnya, maka kondisi tersebut tidak berarti bahwa ia boleh mengubah tempat nazarnya. Nazar tersebut dapat ditunda pelaksanaannya sampai ia selesai melaksanakan ibadah umrah dan kembali ke tempat yang telah ditentukan. Setelah kembali, ia tetap melaksanakan salat hajat di Masjid Baiturrahman sebagaimana yang telah diikrarkan. Dengan demikian, keterlambatan dalam menunaikan nazar karena adanya

³⁷ Hasil wawancara langsung dengan Ali Abdurrahman Simangungson, salah satu dosen pengajar mata kuliah “Tahsin dan Tahfiz”, pada Rabu, 23 Agustus 2026, 11.00 di Smea Lampineng, Banda Aceh.

keadaan tertentu tidak secara otomatis berarti bahwa tempat pelaksanaan nazar dapat dialihkan.

Pandangan Muhammad Nuzul Abraar juga menegaskan pentingnya seseorang mempertimbangkan secara matang sebelum mengucapkan nazar. Apabila seseorang memilih tempat tertentu sebagai bagian dari nazarnya, maka ia harus memperhitungkan kemungkinan untuk dapat mencapai tempat tersebut dan menunaikannya. Oleh sebab itu, seseorang tidak seharusnya mengucapkan nazar secara sembarangan tanpa mempertimbangkan kemampuan, keadaan, serta konsekuensi dari apa yang telah diikrarkan.³⁸

5. Relevansi Pandangan Dosen IAT UIN Ar-Raniry terhadap Penunaian Nazar dengan Penafsiran Q.S. Al-Baqarah Ayat 270

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, pandangan dosen IAT UIN Ar-Raniry memiliki relevansi dengan tafsir Q.S. Al-Baqarah ayat 270. Ayat ini menegaskan bahwa Allah Swt. mengetahui setiap nazar yang dilakukan oleh hamba-Nya. Oleh karena itu, nazar bukan sekadar kata-kata, melainkan juga kewajiban yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan.

Hal ini sejalan dengan pandangan para dosen yang pada dasarnya sependapat bahwa nazar yang telah diucapkan wajib dilaksanakan sesuai dengan komitmen yang telah dibuat. Dalam pelaksanaan yang mungkin tidak sempurna, orang yang bernazar tetap memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan nazarnya. Sementara itu, terkait dengan perubahan bentuk dan lokasi, terdapat perbedaan pendapat, sebagian dosen mengharuskan agar sesuai dengan ikrar awal, sementara yang lain memberikan kelonggaran asal nilai atau jumlah nazar tetap dan tidak berkurang.

³⁸ Hasil wawancara langsung dengan Muhammad Nuzul Abraar, salah satu dosen pengajar mata kuliah “Kajian Barat atas Al-Qur’an”, pada Rabu, 23 Agustus 2026, 12.00 di Smea Lampineng, Banda Aceh.

Dengan demikian, relevansi penelitian ini dengan Q.S. Al-Baqarah ayat 270 terletak pada kewajiban menunaikan nazar yang sudah diikrarkan. Ayat 270 menegaskan bahwa Allah mengetahui nazar manusia, sedangkan pandangan para dosen menjelaskan bahwa nazar tersebut harus ditunaikan dengan sikap bertanggung jawab dan dengan berusaha menunaikan nazar sesuai dengan ikrar. Sementara itu, persoalan mengenai perubahan bentuk atau tempat merupakan penjelasan lebih lanjut yang tidak dijelaskan secara langsung dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 270, sehingga terdapat perbedaan pendapat dalam penerapannya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan, maka kesimpulan yang dapat diambil ialah:

Pertama, penafsiran Q.S. Al-Baqarah ayat 270 menurut para mufasir menunjukkan bahwa segala bentuk infak dan nazar yang dilakukan manusia diketahui oleh Allah Swt. Para mufasir pada dasarnya menjelaskan bahwa nazar dilakukan dalam rangka ketaatan kepada Allah Swt. dan harus diperhatikan serta ditunaikan sesuai dengan apa yang telah dijanjikan. Dengan demikian, ayat ini menegaskan bahwa nazar memiliki konsekuensi dan tanggung jawab bagi orang yang mengikrarkannya, sehingga tidak dapat dianggap sebagai ucapan yang boleh diabaikan.

Kedua, pandangan Dosen Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT) UIN Ar-Raniry terhadap penunaian nazar yang tidak sempurna menunjukkan bahwa para dosen pada dasarnya sepakat bahwa nazar yang telah diikrarkan harus ditunaikan dan tidak boleh dilakukan secara sembarangan, kecuali nazar yang diucapkan tidak memiliki syarat. Jika nazar tersebut memiliki syarat tertentu dan orang yang bernazar belum mampu menunaikannya pada saat syarat tersebut terpenuhi, maka pelaksanaannya dapat ditunda hingga memiliki kemampuan. Apabila belum mampu menunaikannya sekaligus, nazar dapat ditunaikan secara bertahap sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Sebelum bernazar, seseorang perlu mempertimbangkan kemampuan, jumlah, bentuk, dan tempat yang akan digunakan dalam penunaian nazar.

Dalam hal penunaian yang mengalami perubahan, terdapat perbedaan pandangan di antara para dosen. Sebagian berpendapat bahwa nazar harus dilaksanakan sesuai dengan bentuk dan tempat yang telah diikrarkan, sedangkan sebagian lainnya membolehkan pengalihan bentuk selama nilai atau jumlah yang ditunaikan tetap sesuai dan tidak mengurangi hak yang seharusnya diberikan. Namun, dalam hal tempat pelaksanaan, para dosen cenderung

menegaskan bahwa apabila tempat telah disebutkan secara jelas dalam nazar, maka tempat tersebut tetap harus diusahakan untuk dipenuhi. Apabila terdapat keadaan di luar kemampuan, seperti sakit, bencana, atau kondisi yang mengancam keselamatan, penunaian dapat disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan orang yang bernazar. Secara keseluruhan, pandangan para dosen menekankan bahwa nazar merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi dengan sungguh-sungguh, sehingga seseorang hendaknya tidak mudah mengucapkannya apabila belum benar-benar mampu menunaikannya.

Relevansi pandangan dosen IAT UIN Ar-Raniry dengan Q.S. Al-Baqarah ayat 270 menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian antara pemahaman para dosen dengan kandungan ayat. Q.S. Al-Baqarah ayat 270 menegaskan bahwa setiap nazar diketahui oleh Allah Swt., sehingga nazar yang telah diikrarkan tidak boleh dianggap sebagai ucapan biasa. Hal ini sejalan dengan pandangan para dosen bahwa nazar pada dasarnya harus ditunaikan sesuai dengan ikrar yang telah dibuat. Adapun perubahan atau pengalihan pelaksanaannya dapat dipertimbangkan apabila terdapat kondisi tertentu, selama tidak mengurangi kewajiban yang telah dinazarkan. Dengan demikian, ayat tersebut menjadi dasar bahwa pelaksanaan nazar harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan kesungguhan.

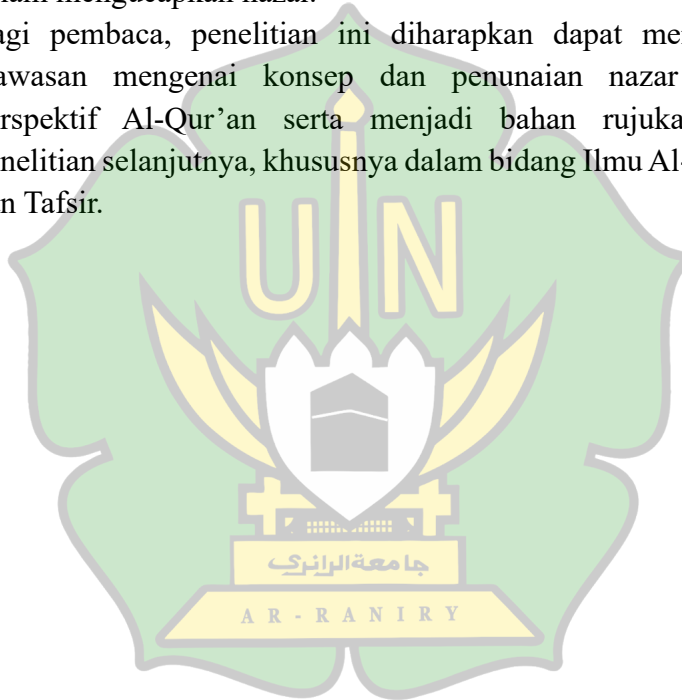
B. Saran

Mengakhiri pembahasan skripsi ini, penulis merasa perlu mengemukakan beberapa saran yang dapat dikembangkan, yaitu:

1. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian mengenai nazar dapat dikembangkan dengan mengkaji lebih mendalam ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan nazar, khususnya Q.S. Al-Baqarah ayat 270, melalui pendekatan kebahasaan dan perbandingan penafsiran para mufasir. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat memperluas kajian dari perspektif hadis dan fikih, khususnya mengenai hukum nazar, penunaian nazar, nazar

yang tidak dapat dilaksanakan, serta kafarat nazar. Dengan demikian, penelitian mengenai nazar dalam bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir dapat memberikan pemahaman yang lebih luas dan mendalam tentang konsep serta penunaian nazar dalam perspektif Al-Qur'an.

2. Bagi masyarakat, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pemahaman mengenai pentingnya menunaikan nazar sesuai dengan ikrar yang telah diucapkan serta lebih berhati-hati dalam mengucapkan nazar.
3. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai konsep dan penunaian nazar dalam perspektif Al-Qur'an serta menjadi bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya, khususnya dalam bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al-Bukhārī, Muḥammad bin Ismā‘īl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Beirut: Dār Ibn Kathīr, 2002.
- Anwar, Rosihon. *Ilmu Tafsir*. Bandung: Pustaka Setia, 2005.
- Basyarahil, Azis Salim. *Masalah Agama*. Palembang: Gema Insani Press, 1996.
- Ibn Katsir, Ismail bin Umar. *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsir*. Jilid 1. Diterjemahkan oleh H. Salim Bahreisy dan H. Said Bahreisy. Surabaya: PT Bina Ilmu, 2002.
- Maswan, Nur Faizin. *Kajian Deskriptif Tafsir Ibnu Katsir*. Yogyakarta: Menara Kudus, 2002.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*.
- Qurthubi, Syaikh Imam. *Tafsir Al-Qurthubi*. Jilid 3. Diterjemahkan oleh Fathurrahman dan Ahmad Hotib. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Sanusi, Ahmad. *Tafsir Ahkam (Tafsir Ayat-ayat Hukum Surah al-Baqarah)*. Diedit oleh Abdul Aziz, S.Ag. Serang: Media Madani, 2021.
- Sarwat, Ahmad. *Pengantar Ilmu Tafsir*. Cet. 2. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020.
- Shihab, M. Quraish. *Sejarah dan ‘Ulum al-Qur’an*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*. Vol. 1. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Ṭabarī, Abū Ja‘far Muḥammad bin Jarīr. *Jāmi‘ al-Bayān ‘an Ta’wīl Āy al-Qur’ān*. Jilid 5. Kairo: Dār Hijr, 2001.

Umрати, dan Hengki Wijaya. *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep dalam Penelitian Pendidikan*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffaray, 2020.

Wahbah al-Zuhaili. *Fiqh Imam Syafi‘i*. Jilid 1. Diterjemahkan oleh Muhammad Afifi. Cet. 1. Jakarta: Almahira, 2010.

Wahbah al-Zuhaili. *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syariah, dan Manhaj*. Jilid 2. Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani dkk. Jakarta: Gema Insani, 2013.

B. Skripsi

Asqalani. *Tradisi Pelepasan Nazar pada Masyarakat Peziarah di Makam Syekh Abdurauf As-Singkili Gampong Deah Raya Kecamatan Syiah Kuala*. Skripsi. Banda Aceh, 2018.

Dailami, Ahmad. *Persepsi Masyarakat terhadap Makam Habib Abdurrahim di Kecamatan Seunagan, Nagan Raya*. Skripsi. Banda Aceh, 2017.

Fitriyani, Sri Wulan. *Praktik Pembayaran Setengah dari Nazar Perspektif Masalah Mursalah dan Perjanjian Kerja (Studi Kasus di Kampung Sindangjaya, Subang)*. Skripsi. Fakultas Syari‘ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.

Malasari, Tuti. *Tradisi Ziarah Kubur pada Makam Teungku Jateutap di Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar*. Skripsi. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2018.

Misrianto. *Persepsi Masyarakat Desa Temdak terhadap Makam Muning Macan sebagai Tempat Membayar Nadzar di Desa Temdak, Kecamatan Seberang Musi, Kabupaten Kepahiang*. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Curup, 2023.

C. Jurnal

Abdillah, Ihsan, dan Mochammad Rizky Baihaqi. *“Ragam Corak Tafsir: Tafsir Sufi.” Mashadiruna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 3, no. 1 (2024).

Dozan, Wely. *“Dinamika Tafsir Al-Qur'an di Indonesia: Analisis Pergeseran dan Perkembangan Penafsiran.” Ijtima'iyah: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 13, no. 2 (2020).

Jahuri, dan Abdullah Akhyar Nasution. *“Bernazar di Kuburan Keramat Muyang Bunin: Studi Kasus di Desa Bunin Kecamatan Lokop Serbajadi Kabupaten Aceh Timur.” Aceh Anthropological Journal* 4, no. 1 (2020).

Sulhadi, Asep. *“Tafsir Ilmi: Sejarah dan Konsepsinya.” Jurnal Samawat* 6, no. 1 (2022).

D. Sumber Internet

LDNU Cabang Tuban. *“Hukum Mengganti Objek Nazar dalam Perspektif Fiqih Syafi'iyah.” LDNU Cabang Tuban*, 26 April 2026.

Mundzir, Ahmad. *“Menunaikan Nazar: Haruskah Sesuai Janji atau Boleh Diganti?” NU Online*, 8 Desember 2025.

UIN Ar-Raniry. *“Sejarah UIN Ar-Raniry.” [UIN Ar-Raniry](<https://ar-raniry.ac.id/tentang-uinar/tentang/sejarah/>)*.

UIN Ar-Raniry. *“Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.” [Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir] (<https://uinarraniry.siakadcloud.com/spmbfront/program-studi-detail/detail/76231>)*.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Pembimbing



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Website: <https://iuf.ar-raniry.ac.id/>

		Baiturrahman al-Mustafa di Aceh Besar	2. Dr. Muhajirul Fadhi, Lc., MA		
11	Farhan Siraj 230303146	Resepsi Al-Qur'an sebagai Terapi Kuratif bagi Pecandu Narkoba: Studi Living Qur'an di Lembaga Rehabilitas Banda Aceh	1. Prof. Dr. Damanhuri, M.Ag 2. Syukran, Lc., MA	IV/c III/b	Pembimbing 1 Pembimbing 2
12	Ferdian Akbar 220303040	Kesehatan dalam Perspektif Al-Qur'an: Analisis Studi Tafsir Tematik	1. Dr. Muslim Djuned M.Ag. 2. Boihaqi bin Adnan, Lc., MA	III/d III/c	Pembimbing 1 Pembimbing 2
13	Fitri Nadjua 220303069	Pemahaman Masyarakat Desa Rumah Pasir Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara terhadap QS. Al-Jin Ayat 6 Terkait Pencarian Barang Hilang Melalui Dukun	1. Prof. Dr. Abd Wahid, M.Ag 2. Furqan, Lc., M.A.	IV/c III/c	Pembimbing 1 Pembimbing 2
14	Inda Bihaqi 210303005	Inspirasi Nilai-nilai Qur'ani al-Nisa 19 dalam Praktik Berguru di Desa Bale Atu Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah	1. Prof. Dr. Fauzi, S.Ag., Lc., M.A. 2. Syukran, Lc., MA	IV/b III/b	Pembimbing 1 Pembimbing 2
15	Muhammad Alwi Syahputra 220303049	Pemahaman Masyarakat Banda Aceh tentang Narasi Maksiat sebagai Penyebab Bencana (Analisis Tafsir QS. Al-Rum Ayat 41)	1. Dr. Muslim Djuned M.Ag. 2. Furqan, Lc., M.A.	III/d III/c	Pembimbing 1 Pembimbing 2
16	Muhammad Faiz 220303064	Pemilihan dan Pemahaman Ayat-ayat pada Praktik Wirid Bulanan di Gampong Garot Kabupaten Aceh Besar	1. Dr. Samsul Bahri, M.Ag 2. Dr. Muhajirul Fadhi, Lc., MA	IV/a III/d	Pembimbing 1 Pembimbing 2
17	Putri Nurmali 220303043	Pandangan Dosen IAT UIN Ar-raniry tentang Penunaian Nazar yang tidak Sempurna dan Pengalihannya serta Relevansi dengan Penafsiran Surah Al-Baqarah ayat 270	1. Prof. Dr. Fauzi, S.Ag., Lc., M.A. 2. Zainuddin, S.Ag., M.Ag	IV/b III/d	Pembimbing 1 Pembimbing 2
18	Reyzi Pazita 230303153	Konsep <i>Ghaflah</i> dalam <i>Tafsir al-Mishbah</i> dan Relevansinya terhadap Perilaku Distraksi Digital pada Pengguna Media Sosial di Kota Banda Aceh	1. Dra. Safrina Ariani, MA., Ph.D 2. Furqan, Lc., M.A.	III/d III/c	Pembimbing 1 Pembimbing 2
19	Rifky Alkautsar 220303060	Problematika Pembelajaran <i>Naham</i> Al-Qur'an di Dayah Imam an-Nawawi Lhoseumawe	1. Dr. Suami Abdullah, S.Ag., MA 2. Syahrizal, S.Pd.I., M.Us	III/c III/b	Pembimbing 1 Pembimbing 2
20	Samudi 220303126	Strategi Generasi Z dalam Pengajaran Al-Qur'an di Taman Pendidikan Al-Qur'an Bidayatul Hidayah Assaniah Padang Tiji	1. Dr. Nur Baety Sofyan, Lc., MA 2. Zulihafrani, S.T.H., MA	III/c III/d	Pembimbing 1 Pembimbing 2

Lampiran 2 Surat izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : B-1748/Un.08/FUF.I/PP.00.9/7/2026

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

UIN Ar-Raniry, Fakultas Ushluhuddin dan Filsafat, Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Ushluhuddin Dan Filsafat UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 220303043

Nama : PUTRI NURMALIS

Program Studi/Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Alamat : Medan Banda Aceh Blang Usi Cot Geuleumpang

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ushluhuddin Dan Filsafat bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PANDANGAN DOSEN LAT AR-RANIRY TENTANG PENUNAIAN NAZAR DAN RELEVANSINYA DENGAN PENAFSIRAN SURAH AL-BAQARAH AYAT 270**

Banda Aceh, 20 Juli 2026

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Prof. Dr. Maizuddin, M.Ag.

NIP. 197205011999031003

Berlaku sampai : 31 Januari 2027

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Lampiran 3 Instrumen wawancara

LAMPIRAN INSTRUMEN PENELITIAN
VALIDALITAS INSTRUMEN WAWANCARA

Judul Penelitian:

**PANDANGAN DOSEN IAT UIN AR-RANIRY TENTANG
PENUNAIAAN NAZAR DAN RELEVANSINYA DENGAN
PENAFSIRAN SURAT AL-BAQARAH AYAT 270**

Diajukan Oleh: Putri Nurmalis

NIM: 220303043

**A. Instrumen Wawancara Untuk Dosen Ilmu Al-Qur'an dan
Tafsir**

No	Variabel/Aspek	Indikator	Pertanyaan Penelitian
1.	Pemahaman Q.S. Al-Baqarah Ayat 270	1. Makna umum ayat 2. Hukum nazar	a. Bagaimana pemahaman Bapak/Ibu terhadap penafsiran Q.S. Al-Baqarah ayat 270 tentang nazar? b. Apa kandungan hukum yang terdapat dalam ayat tersebut?
2.	Penunaian Nazar yang Tidak Sempurna	1. Kesesuaian pelaksanaan dengan ikrar 2. Kesesuaian syariat	a. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu mengenai seseorang yang menunaikan nazar tidak sesuai dengan apa yang telah diikrarkan?

			b. Apakah seseorang tetap dianggap telah menunaikan nazarnya apabila pelaksanaannya tidak sesuai dengan jumlah, jenis, atau bentuk yang telah diikrarkan? c. Bagaimana ketentuan penunaian nazar apabila ketidaksempurnaan tersebut disebabkan oleh kondisi atau keadaan tertentu?
3.	Pengalihan Atau Perubahan Bentuk Penunaian Nazar	1. Perubahan jenis 2. Perubahan tempat	a. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu mengenai pengalihan atau perubahan bentuk penunaian nazar dari bentuk yang telah diikrarkan? b. Bagaimana apabila jenis ibadah atau bentuk pemberian yang dinazarkan kemudian diganti dengan bentuk yang lain? c. Bagaimana apabila tempat pelaksanaan nazar dipindahkan dari tempat

			yang telah ditentukan sebelumnya? d. Dalam kondisi apa hal tersebut diperbolehkan atau tidak diperbolehkan?
--	--	--	---



Lampiran 4 dokumentasi

